

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK BARANG DAN JASA
TERTENTU MAKANAN DAN MINUMAN DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH : STUDI KASUS
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

**Diajukan Oleh:
VILLIANNA INDAH LUCIA
NIM. 220802077**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2026**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :Villianna Indah Lucia
Nim :220802067
Program Studi :Ilmu Administrasi Negara
Fakultas :Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir :Karang Anyer, 15 Februari 2004
Alamat :Aneuk Galong Baro, Kec Suka Makmur,
Kab Aceh Besar

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap makalah orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 25 Juli 2026
Yang Menyatakan



Villianna Indah Lucia
NIM. 220802077

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU MAKANAN DAN MINUMAN DALAM ENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH : STUDI KASUS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA BANDA ACEH

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S-I) Dalam Program Studi Ilmu Administrasi

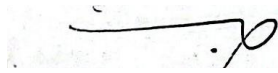
Oleh:

VILLIANNA INDAH LUCIA

NIM. 220802077

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Disetujui
untuk di munaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Muhammad Thalal. Lc. M.Si. M.Ed.
NIP. 197810162008011011

Pembimbing II



Ferry Setiawan. S.E.. AK.. M.Si.
NIP. 1978020032005041001

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK BARANG DAN JASA
TERTENTU MAKANAN DAN MINUMAN DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH: STUDI KASUS BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN KOTA BANDA ACEH**

VILLIANNA INDAH LUCIA

NIM. 220802077

Telah di Uji oleh Panitia Munaqasyah Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Program Studi
Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal: Kamis 06 Agustus 2026

Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua

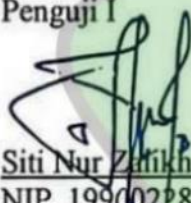
Sekretaris

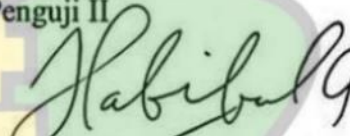

Dr. Muhammad Thalal. Lc., M.Si. M.Ed
NIP. 197810162008011011


Ferry Setiawan. S.E., AK., M.Si.
NIP. 1978020032005041001

Penguji I

Penguji II


Siti Nur Zafikha, M.Si.
NIP. 199002282018032001


Habibul Abrar, B.Sc., M.P.P
NIP. 199407072025051005

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Muji Mulia, M. Ag.
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Implementasi Kebijakan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Makanan dan Minuman dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah: Studi Kasus Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh". Pajak daerah menjadi sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah, penyediaan layanan publik, dan pengurangan ketergantungan dana transfer dari pusat. Salah satu objek pajak daerah adalah pajak makanan dan minuman. Kafe merupakan salah satu indikator penghasil PBJT terbesar di Kota Banda Aceh. Kepatuhan wajib pajak oleh masyarakat akan berdampak pada kenaikan pendapatan daerah hingga pembangunan daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi PBJT makanan dan minuman dan untuk mengetahui faktor penghambat implementasi PBJT makanan dan minuman pada kafe di Banda Aceh. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan landasan teori oleh Van Meter dan Van Horn. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi data dari BPKK, peraturan perundang-undangan, peraturan BPKK, dan Instagram @keuangan_bna, dokumentasi, dan wawancara dengan jumlah informan 7 orang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pajak barang dan jasa tertentu makanan dan minuman di Kota Banda Aceh sudah berjalan sesuai dengan tupoksinya. Seperti telah adanya tapping box, sosialisasi ke beberapa tempat wajib pajak, dan menyediakan media agar mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi. Namun pada pelaksanaannya juga memiliki beberapa kendala yaitu kurangnya kepercayaan dari masyarakat, kurangnya sumber daya manusia dari BPKK pada bidang juru sita dan bidang pemeriksaan, kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam melapor pajaknya, serta kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan yang ada.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, PBJT, Tapping box, Pendapatan Asli Daerah, Kepatuhan Wajib Pajak, dan kafe



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, kesehatan, dan kesempatan yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Implementasi Kebijakan Pajak Barang Dan Jasa Tertentu Makanan Dan Minuman Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah: Studi Kasus Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai keterbatasan, baik dari segi pengetahuan, pengalaman, maupun kemampuan analisis, Namun, berkat bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis menyampaikan penghargaan kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Prof. Dr. Muji Mulia, M.Ag., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Muazinah, B.Sc., M.PA., Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Zakki Fuad Khalil, M.Si., Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Dr. Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed. Penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Dosen Pembimbing I atas kesediaan, waktu, perhatian, serta bimbingan yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Berbagai arahan, saran, masukan, dan ilmu yang diberikan telah memberikan kontribusi yang sangat berarti serta menjadi pedoman bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, keberkahan, dan membalas segala kebaikan yang telah diberikan dengan balasan yang

terbaik.

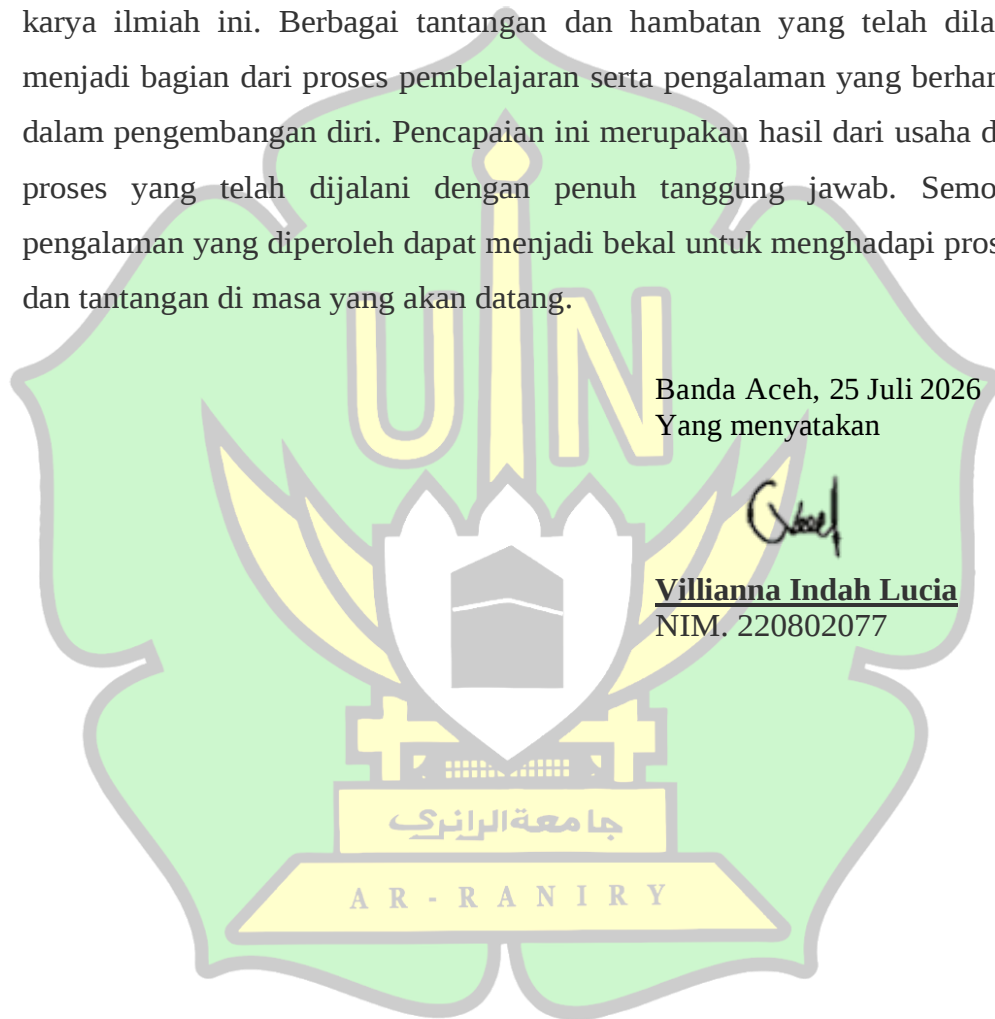
6. Ferry Setiawan, S.E.,AK., M.Si. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dosen Pembimbing II atas kesediaannya meluangkan waktu untuk memberikan perhatian, masukan, serta koreksi yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini. Ketelitian dalam menelaah setiap bagian naskah dan saran yang diberikan telah membantu penulis dalam memperbaiki serta menyempurnakan karya ilmiah ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan, ilmu, dan bantuan yang telah diberikan dengan pahala dan keberkahan yang berlimpah.
7. Penulis menyampaikan terima kasih kepada Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh (BPKK) atas kesempatan serta kerja sama yang telah diberikan selama pelaksanaan penelitian ini. Dukungan berupa kemudahan dalam memperoleh informasi, penyediaan fasilitas, dan bantuan selama proses pengumpulan data sangat membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian hingga penyusunan skripsi ini. Semoga segala bentuk dukungan dan kerja sama yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT
8. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemilik dan Manajer yang telah memberikan kesempatan serta bersedia menjadi narasumber dalam proses wawancara penelitian ini.
9. Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari peran kedua orang tua yang senantiasa memberikan doa, perhatian, dukungan, serta kasih sayang dalam setiap langkah yang penulis tempuh. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala pengorbanan dan ketulusan yang telah diberikan selama ini. Segala pencapaian yang diperoleh penulis menjadi bagian dari doa dan dukungan yang selalu mengiringi perjalanan penulis.

10. Kepada sahabat dan teman-teman, penulis mengucapkan terima kasih atas kehadiran, perhatian, serta kontribusi yang telah diberikan selama perjalanan akademik ini. Berbagai dukungan dan kebersamaan yang terjalin sejak masa perkuliahan hingga penyelesaian skripsi telah menjadi pengalaman berharga yang memberikan semangat bagi penulis dalam melewati setiap tahapan yang ada.
11. Untuk diri sendiri, terima kasih atas ketekunan, kesabaran, dan komitmen dalam menjalani setiap tahapan proses pendidikan hingga penyelesaian karya ilmiah ini. Berbagai tantangan dan hambatan yang telah dilalui menjadi bagian dari proses pembelajaran serta pengalaman yang berharga dalam pengembangan diri. Pencapaian ini merupakan hasil dari usaha dan proses yang telah dijalani dengan penuh tanggung jawab. Semoga pengalaman yang diperoleh dapat menjadi bekal untuk menghadapi proses dan tantangan di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 25 Juli 2026
Yang menyatakan



Villianna Indah Lucia
NIM. 220802077



DAFTAR ISI

COVER

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
VILLIANNA INDAH LUCIA	ii
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	11
1.3. Rumusan Masalah.....	12
1.4. Tujuan Penelitian	12
1.5. Manfaat Penelitian	12
BAB II LANDASAN TEORI.....	14
2.1. Penelitian Terdahulu	14
2.2. Teori implementasi Kebijakan Publik oleh Van Meter dan Van Horn	19
2.3. Konsep Pajak daerah dan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Makanan dan Minuman.....	23
2.4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	32
2.5. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Kota dan Retribusi Kota.	34
2.6. Kerangka Berpikir	38
BAB III METODE PENELITIAN	39
3.1 Lokasi Penelitian	39
3.2 Jenis Penelitian	39
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	40
3.4 Informan Penelitian	41

1). Golongan yang taat pajak dan	41
2). Golongan yang tidak taat pajak	42
3.5 Sumber Data	42
3.6 Teknik Analisis Data	43
3.7 Teknik Keabsahan Data	43
3.8 Fokus Penelitian.....	44
3.9 Jadwal Penelitian	47
3.10 Sistematika Penelitian.....	48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	49
3.1. Kondisi Sosial Ekonomi dan Karakteristik Kafe di Kota Banda Aceh.....	49
3.2. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh (BPKK).....	50
3.3. Implementasi Kebijakan Pajak Barang Dan Jasa Tertentu (Kafe) dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Banda Aceh	52
No	81
Jenis Penerimaan	81
Realisasi Tahun lalu (2024)	81
Realisasi Tahun ini (2025).....	81
Selisih	81
Perhitungan (Growth Rate).....	81
Growth Rate	81
1	81
Seluruh PAD.....	81
126,265	81
404,333	81
278,068	81
$278/126,265 \times 100\%$	81
220,17%	81
2	81
PBJT Makanan dan Minuman	81
21,090	81
24,344	81

3,25481

$3,254/21,090 \times 100\%$ 81

15,43%81

Berdasarkan tabel tersebut, realisasi PAD tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024. Seluruh PAD meningkat dari Rp126,265 miliar menjadi Rp404,333 miliar, dengan pertumbuhan sebesar 220,17%. Sementara itu, realisasi PBJT makanan dan minuman meningkat dari Rp21,090 miliar pada 2024 menjadi Rp24,344 miliar pada 2025, dengan selisih Rp3,254 miliar dan tingkat pertumbuhan sebesar 15,43%.....81

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN82

5.1. Kesimpulan82

5.1.1. Implementasi PBJT Makanan dan Minuman pada Kafe di Kota Banda Aceh 82

5.1.2. Faktor Penghambat Implementasi PBJT Makanan dan Minuman Pada Kafe di Banda Aceh 85

5.2. Saran86

5.2.1. Saran untuk Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh (BPKK) 87

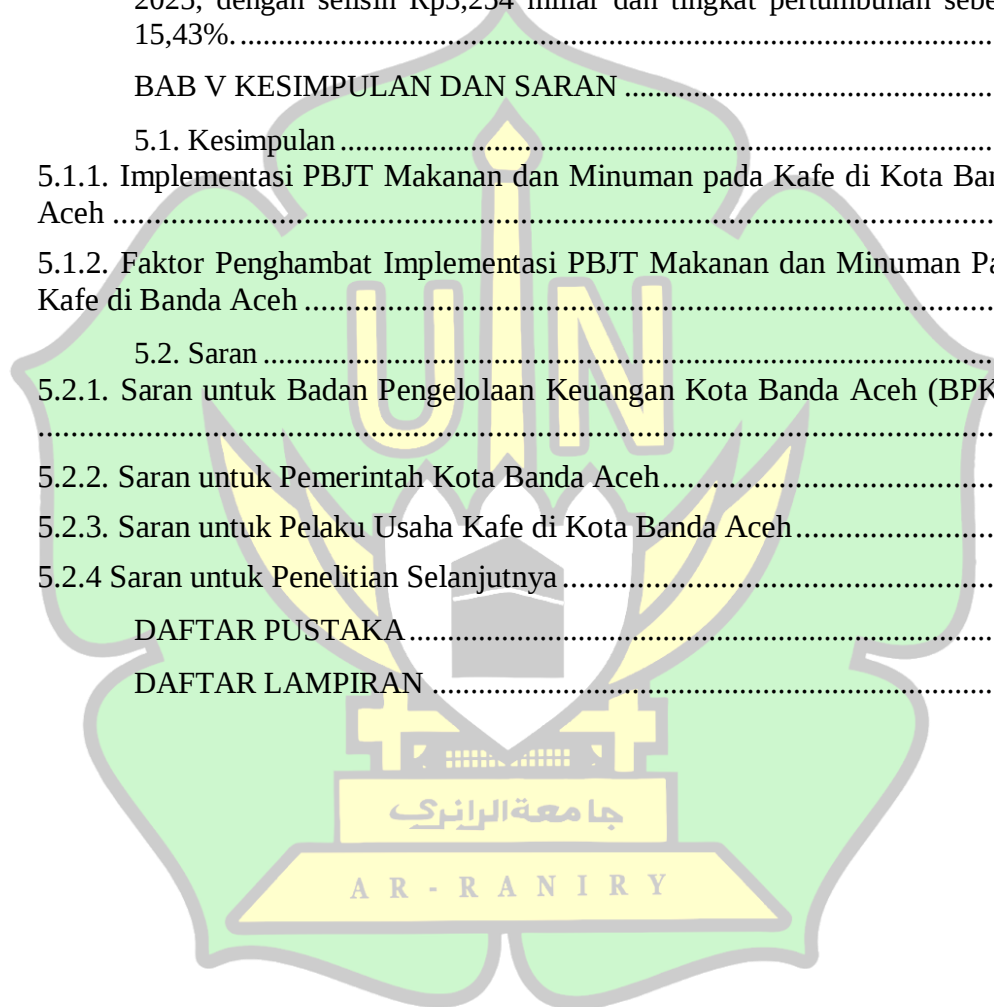
5.2.2. Saran untuk Pemerintah Kota Banda Aceh..... 88

5.2.3. Saran untuk Pelaku Usaha Kafe di Kota Banda Aceh..... 88

5.2.4 Saran untuk Penelitian Selanjutnya 89

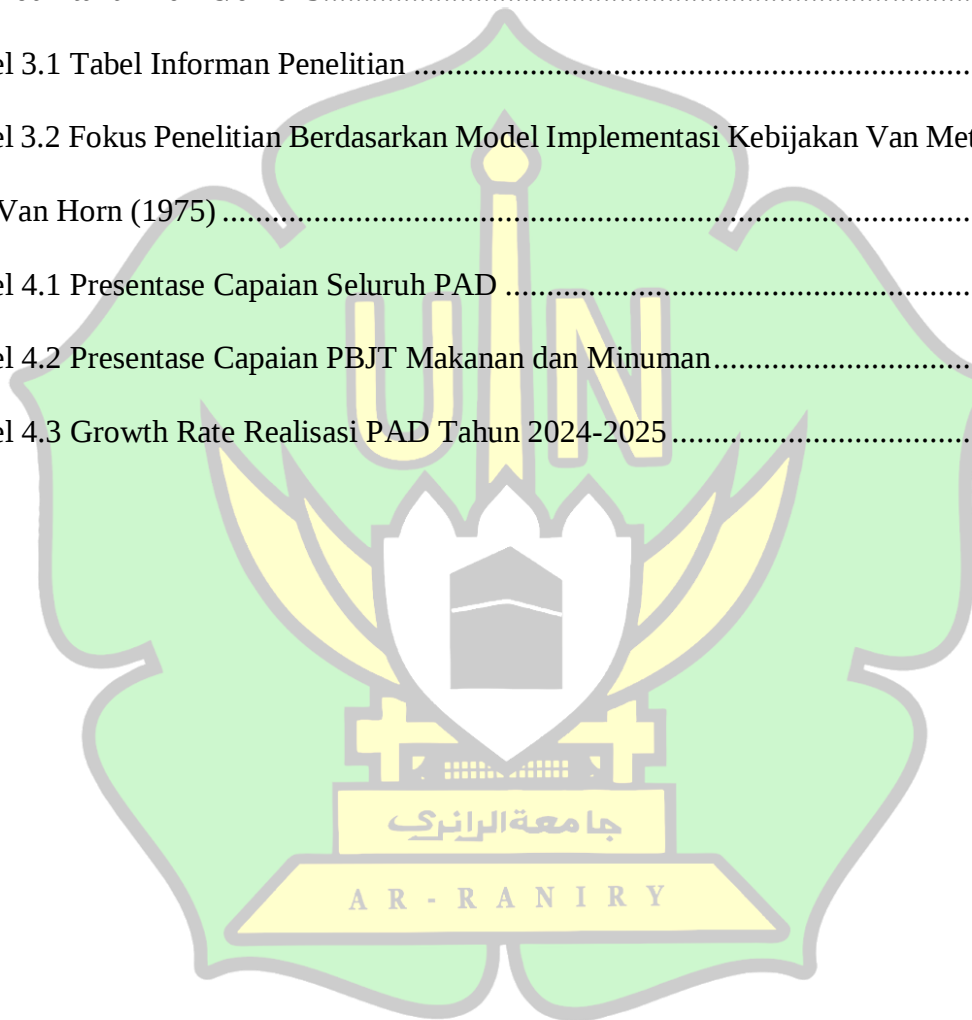
DAFTAR PUSTAKA.....90

DAFTAR LAMPIRAN96



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan 5 PBJT Makanan dan Minuman Tahun 2025.....	6
Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan/Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh dari tahun 2021s/d 2025.....	7
Tabel 3.1 Tabel Informan Penelitian	36
Tabel 3.2 Fokus Penelitian Berdasarkan Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975)	39
Tabel 4.1 Presentase Capaian Seluruh PAD	73
Tabel 4.2 Presentase Capaian PBJT Makanan dan Minuman.....	74
Tabel 4.3 Growth Rate Realisasi PAD Tahun 2024-2025	75



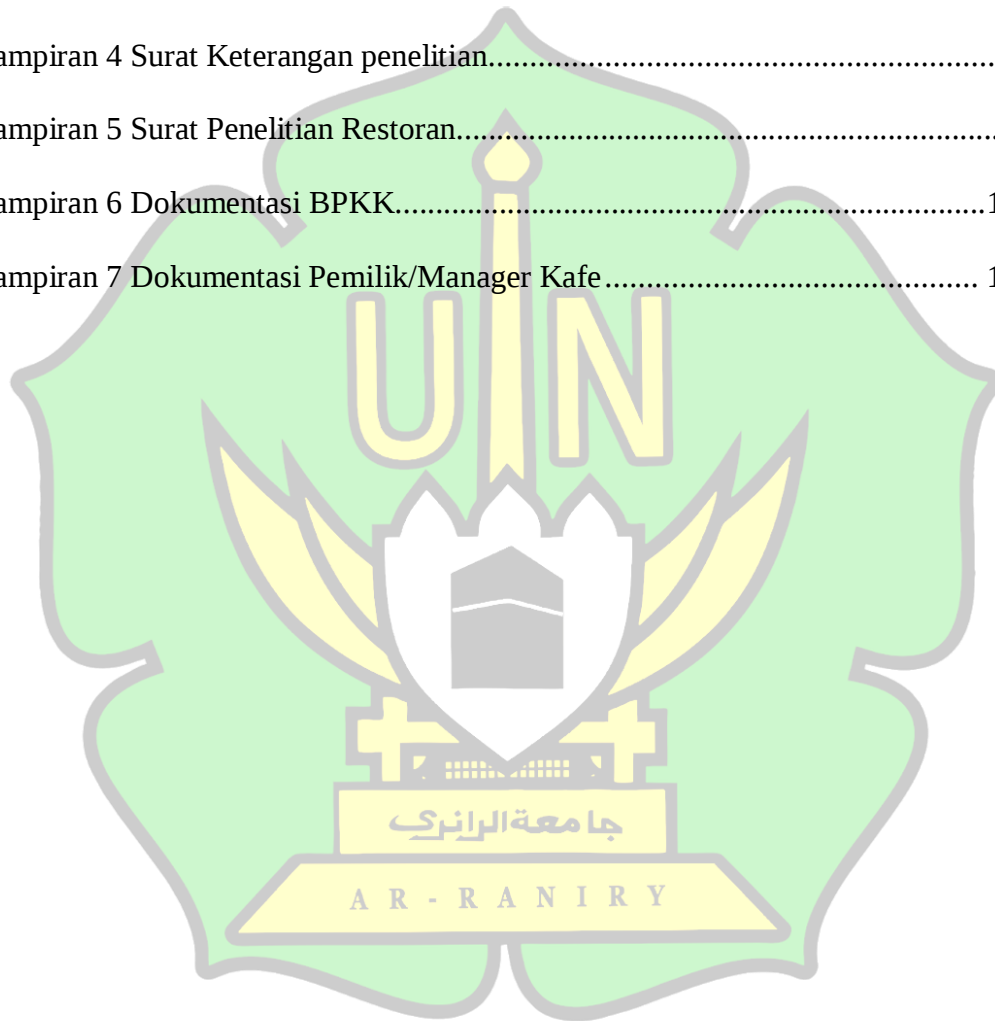
DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 lokasi Badan Pengelolaan Keuangan kota Banda Aceh	46
Gambar 4.2 Struktur Organisasi BPKK.....	47
Gambar 4.3 Alur Pembayaran Pajak Daerah.....	50
Gambar 4.4 Pemasangan Tapping Box.....	56



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat keputusan pembimbing	96
Lampiran 2 Surat Pemohonan Penelitian BPKK.....	97
Lampiran 3 Data Piutang Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh Tahun 2021-2025.....	98
Lampiran 4 Surat Keterangan penelitian.....	99
Lampiran 5 Surat Penelitian Restoran.....	95
Lampiran 6 Dokumentasi BPKK.....	100
Lampiran 7 Dokumentasi Pemilik/Manager Kafe.....	100



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan utama di suatu negara maupun di suatu daerah. Pajak adalah iuran yang dibayar oleh rakyat kepada kas negara dengan peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa dengan tidak adanya timbal balik.¹ Di Indonesia, pajak menjadi kontribusi wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan usaha kepada negara tanpa imbalan langsung dengan tujuan membiayai pengeluaran negara untuk kemakmuran rakyat.

Pajak memiliki peran sentral dalam kemandirian fiskal negara, termasuk di tingkat daerah. Oleh karena itu, kesadaran wajib pajak juga menjadi poin yang sangat menentukan untuk meningkatkan anggaran di suatu negara. Sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia menggunakan prinsip self-assessment, yaitu suatu mekanisme yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk melakukan perhitungan, pembayaran, serta pelaporan kewajiban pajaknya secara mandiri berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.² Pajak di Indonesia terbagi menjadi dua dilihat dari lembaga pemungutnya, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah.

Pajak Daerah menjadi sebuah komponen pendapatan daerah yang

¹ Syahrizal Syahrizal and Dian Wahyudin, "Pengaruh Persepsi Wajib Pajak PBJT Restoran Atas Penerapan Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 45 (2) Huruf A, Kualitas Pelayanan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBJT Restoran Di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wila," *Reformasi Administrasi* 12, no. 1 (2025): 64–74, <https://doi.org/10.31334/reformasi.v12i1.4686>.

² Wensy F . I. Rompas, "Analisis Pemungutan Pajak Restoran Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa," *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah* 17, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.35794/jpek.d.23448.17.1.2015>.

dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dan pengurangan ketergantungan dana transfer dari pusat.³ Pengaturan mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, hubungan keuangan pusat dan daerah merupakan sistem penyelenggaraan yang mengatur hak serta kewajiban keuangan antartingkat pemerintahan secara adil, transparan, akuntabel, dan terintegrasi sesuai hukum.⁴ Berdasarkan alokasi kewenangan tersebut, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) termasuk jenis pajak daerah yang pengelolaannya menjadi hak penuh pemerintah kabupaten/kota. Dengan demikian, segala bentuk perumusan kebijakan, skema pemungutan, besaran tarif, serta pengawasan atas PBJT makanan dan minuman di Wilayah Banda Aceh memegang landasan hukum resmi dari regulasi ini. Mekanisme pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) ini memang menjadi bagian mendasar dari tata kelola pajak daerah yang landasan operasionalnya telah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) merupakan jenis pajak yang

³ Sri Utami, "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK RESTORAN DI KOTA AMUNTAI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA," *Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 4 (2025): 1978–85, <https://doi.org/https://doi.org/10.62335>.

⁴ Pemerintah Indonesia, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Kuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah," *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757*, no. 104172 (2022): 1–143, <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=22499>.

dibebankan kepada konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.⁵ PBJT terbentuk dari penggabungan lima kategori pajak daerah, yaitu pajak hiburan, parkir, hotel, makanan dan minuman, serta penerangan jalan. Salah satu fokus objek perpajakan dalam sistem PBJT ini mencakup penjualan makanan dan minuman.

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) merupakan salah satu kategori pajak daerah yang dikenakan atas pemanfaatan barang dan/atau jasa tertentu oleh pihak konsumen akhir. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, cakupan objek PBJT meliputi beberapa jenis, yaitu makanan dan/atau minuman, penyediaan tenaga listrik, jasa perhotelan, pelayanan parkir, serta jasa kesenian dan hiburan. Dengan demikian, PBJT merupakan bentuk penyesuaian kebijakan perpajakan daerah yang tidak lagi memisahkan beberapa objek pajak daerah lama ke dalam nomenklatur yang berdiri sendiri, tetapi mengintegrasikannya ke dalam satu kerangka pajak yang lebih sistematis.

Sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 2022, pungutan atas penyediaan makanan dan minuman pada restoran, rumah makan, dan kafe lebih dikenal sebagai pajak restoran. Namun, setelah berlakunya undang-undang tersebut, istilah pajak restoran mengalami perubahan nomenklatur menjadi bagian dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), khususnya pada objek makanan dan/atau minuman. Artinya, secara substansi pungutan atas konsumsi makanan dan minuman tetap ada, tetapi secara normatif istilah yang digunakan telah menyesuaikan dengan kebijakan

⁵ Jurnal Akuntansi et al., "OPTIMALISASI PENAGIHAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU ATAS PERHOTELAN DAN MAKANAN DAN/MINUMAN DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA YOGYAKARTA," *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis (Akuntansi)* 5, no. 1 (2025): 403–15.

perpajakan daerah yang baru. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan istilah PBJT makanan dan minuman sebagai istilah hukum yang lebih tepat, sedangkan restoran, rumah makan, dan kafe dipahami sebagai bentuk usaha yang menjadi locus penerapan kebijakan tersebut.

Dalam konteks Kota Banda Aceh, ketentuan mengenai PBJT kemudian diperkuat melalui Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kota dan Retribusi Kota. Melalui pengaturan tersebut, pemerintah daerah memiliki dasar hukum yang lebih jelas dalam mengatur pemungutan pajak atas makanan dan minuman yang disediakan oleh pelaku usaha, termasuk kafe. Dengan adanya perubahan istilah dari pajak restoran menjadi PBJT makanan dan minuman, maka penelitian ini tidak hanya melihat perubahan nomenklatur, tetapi juga menelaah bagaimana implementasi kebijakan baru tersebut dijalankan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Salah satu bentuk usaha yang paling relevan dalam objek PBJT makanan dan minuman adalah restoran, rumah makan, dan kafe, karena ketiga jenis usaha tersebut secara langsung melakukan penjualan makanan dan/atau minuman kepada konsumen akhir. Restoran adalah tempat usaha yang menyediakan menu berupa makanan dan minuman. Mulai dari makanan berat, ringan hingga berbagai macam minuman. Rumah makan merupakan tempat usaha yang menyediakan makanan dan minuman, akan tetapi rumah makan pada umumnya lebih berfokus pada penyediaan makanan saja. kafe adalah tempat usaha yang menyajikan minuman terutama kopi dan teh serta minuman ringan lainnya.

Diantara ketiga jenis objek PBJT makanan dan minuman yang memiliki realisasi tertinggi terhadap pelunasan pajak yaitu pajak kafe. Pajak kafe memiliki kontribusi yang sangat tinggi terhadap pajak daerah. Selain itu, kepatuhan wajib pajak juga sangat beragam sehingga masih terdapatnya permasalahan seperti pelaporan omset yang tidak sesuai, keterlambatan dalam membayar pajak hingga kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap wajib pajak.

Saat ini kesadaran membayar pajak mengalami berbagai hambatan, baik dari dalam sistem pemungutan pajaknya atau bahkan dari kesadaran wajib pajak itu sendiri. Menurut data Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh (BPKK) dari keseluruhan 419 kafe yang terdapat di Kota Banda Aceh, hanya 301 kafe yang memenuhi syarat untuk membayar pajak.⁶ Perbedaan angka ini terjadi karena adanya batasan pendapatan minimal yang ditentukan oleh pemerintah daerah. Ketentuan tersebut membuat usaha makanan dan minuman tidak bisa langsung ditagih pajak daerah. Pemerintah hanya mewajibkan pajak bagi kafe yang pendapatan usahanya sudah mencapai jumlah minimal yang tertulis dalam hukum. Dengan demikian, kafe-kafe kecil yang pendapatannya masih di bawah batasan tersebut tidak dimasukkan ke dalam daftar wajib pajak resmi di Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh. Namun dalam target realisasinya, pajak kafe di Kota Banda Aceh masih memiliki berbagai kendala dalam mencapai targetnya. Mengingat bahwa Kota Banda Aceh mengalami pertumbuhan usaha kuliner dan gaya hidup masyarakat yang lebih konsumtif terhadap kuliner, potensi penerimaan pajak makanan dan minuman dari Kota Banda Aceh seharusnya sangat besar.

⁶ "Wawancara Dengan Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh."

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Penerimaan 5 PBJT Makanan dan Minuman Tahun 2025

No	Jenis Penerimaan	Target	Realisasi
1	PBJT atas Perhotelan	15,306,889,480	12,482,112,093
2	PBJT atas Makanan dan Minuman	21,622,629,840	24,324,692,702
3	PBJT atas Hiburan	500,000,000	833,614,537
4	Reklame	7,891,670,424	7,610,732,778
5	PBJT Tenaga Listrik	37,854,173,884	41,121,818,134

PBJT atas makanan dan minuman dipilih sebagai fokus penelitian karena sektor tersebut memiliki potensi penerimaan yang signifikan dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh. Berdasarkan data tahun 2025, realisasi penerimaan PBJT atas makanan dan minuman mencapai Rp24,32 miliar dari target sebesar Rp21,62 miliar, sehingga realisasinya telah melampaui target yang ditetapkan. Meskipun penerimaan PBJT atas tenaga listrik memiliki nilai yang lebih tinggi, PBJT atas makanan dan minuman dipandang lebih relevan untuk dikaji karena berkaitan langsung dengan perkembangan usaha kafe dan restoran sebagai objek pajak. Selain memiliki potensi penerimaan yang besar, pelaksanaan kebijakan pada sektor ini masih menghadapi berbagai permasalahan, antara lain kepatuhan wajib pajak, pelaporan omzet, dan pengawasan terhadap pelaku usaha. Oleh karena itu, PBJT atas makanan dan minuman dipilih untuk menganalisis bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan serta faktor-faktor yang memengaruhi pencapaian penerimaannya dalam mendukung PAD Kota

Banda Aceh.

Masalah yang kerap muncul dalam pemungutan pajak makanan dan minuman meliputi minimnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, kurangnya sistem pengawasan, dan regulasi yang bertumpang tindih antara Undang-Undang dan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu terjadilah realisasi target penerimaan pajak restoran yang tidak stabil kenaikannya. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui data pada Tabel di bawah ini:

Tabel 1. 2 Target dan Realisasi Penerimaan/Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh dari Tahun 2021 s/d 2025

No	Tahun	Target	Realisasi	Presentase
1	2022	20.644.384.230,00	14,576.949.710,00	70,61%
2	2023	20.644.384.230,00	17.864.958.992,00	86,54%
3	2024	20.644.384.230,00	21.090.467.737,00	102,06%
4	2025	21,622,629,840,00	24,324,692,702,00	112,50%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh

Berdasarkan Tabel 1.1, realisasi penerimaan pajak daerah Kota Banda Aceh pada periode 2022–2025 menunjukkan tren peningkatan. Target penerimaan pada tahun 2022 dan 2023 ditetapkan dalam jumlah yang sama karena pemerintah daerah masih mempertimbangkan kondisi pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Penetapan target tersebut dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi ekonomi masyarakat dan pelaku usaha yang belum sepenuhnya stabil. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa potensi penerimaan pajak belum sepenuhnya terkonversi secara optimal menjadi realisasi pendapatan daerah. Peningkatan tersebut tidak semata-mata disebabkan faktor eksternal seperti kondisi ekonomi.

Faktor internal juga berperan, di antaranya rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan omzet, keterbatasan kapasitas pengawasan BPKK, dan kekurangan tenaga pada bidang pemeriksaan dan penagihan. Oleh karena itu, analisis terhadap implementasi PBJT makanan dan minuman menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana kebijakan ini telah berjalan dan faktor-faktor apa saja yang memengaruhi kontribusinya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Namun setelah berselang beberapa tahun, kondisi pandemi telah terlewati sehingga adanya evaluasi kebijakan pajak yang ada di Kota Banda Aceh. salah satu kebijakan baru yang ditetapkan adalah pemasangan tapping box pada setiap kafe yang terdaftar wajib pajak di Kota Banda Aceh. Namun, pelaksanaan pemasangan tapping box pada PBJT makanan dan minuman di Kota Banda Aceh masih belum optimal. Berdasarkan data BPKK, dari total 470 wajib pajak PBJT atas makanan dan minuman, baru 98 wajib pajak yang telah dipasang tapping box atau sebesar 20,85%. Meskipun pada tahun 2024 hingga 2025 telah mencapai target dan mengalami kenaikan.

Meskipun telah memiliki regulasi dan peraturan tersendiri dalam pemungutan pajak daerah. Namun dalam pelaksanaannya masih memiliki kendala tertentu sehingga realisasi dari pajak yang direncanakan masih belum sesuai dengan peraturan PBJT yang ada, misalnya masih terdapat kafe yang belum melapor dirinya sebagai wajib pajak. Oleh karena itu sebagian kafe yang belum melapor sebagai wajib pajak, tidak tercatat pada laporan wajib pajak di BPKK.

Berdasarkan observasi awal pada Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh, jenis usaha Restoran, kafe dan rumah makan yang ada di Banda Aceh

memiliki tunggakan yang cukup besar terhadap pajak yang seharusnya mereka bayar. Beragamnya bentuk kepatuhan wajib pajak yang ada di Kota Banda Aceh menyebabkan ketidakpastian pendapatan daerah dan menghambat pembangunan infrastruktur.



Tabel 1. 3 Data Piutang Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh Tahun 2021-2025

No	Nama Jenis PBJT Atas Jasa Makanan Dan/Atau Minuman	Jumlah Wajib Pajak	Jumlah Sisa Piutang Per Tahun					Jumlah Sisa Piutang
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	Restoran	24	4,800,000	21.460,200	28,777,500	40,505,282	208,090,532	303,633,514
2	Rumah	145	44,855,400	79,769,200	188,055,400	238,522,400	340,736,215	891,938,615
3	Cafe	301	200,808,597	195,306,500	678,931,603	733,866,015	553,113,654	2,362,026,369
	Total	470	250,463,977	296,535,900	895,764,503	1,012,893,697	1,101,940,401	3,557,598,498

Kafe merupakan salah satu indikator sebagai penghasil PBJT terbesar di Kota Banda Aceh. Selain itu, kafe juga merupakan indikator yang sangat mudah untuk berinteraksi dengan BPKK, sehingga wajib pajak yang paling banyak melapor pajak PBJTnya juga terdapat dari indikator kafe. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Banda Aceh memiliki pembangunan ekonomi yang tinggi melalui kafe. Berikut merupakan Data Piutang Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh Tahun 2021-2025.

Tingginya kepatuhan wajib pajak akan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan daerah, yang selanjutnya dapat digunakan untuk mendukung pembangunan Kota Banda Aceh secara berkelanjutan. Kesenjangan penelitian ini didasarkan pada belum adanya kajian khusus mengenai penerapan PBJT setelah perubahan nomenklatur dari pajak restoran menurut UU No. 1 Tahun 2022. Hal ini khususnya terjadi di Kota Banda Aceh, di mana pengawasannya memanfaatkan teknologi tapping box. Kesenjangan penelitian tersebut menjadi landasan bagi penelitian ini. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pajak barang dan jasa tertentu sektor makanan dan minuman dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Banda Aceh, dan mengidentifikasi masalah dan kendala yang ada dalam pelaksanaan pemungutan pajak makanan dan minuman, dan menyusun rekomendasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

1.2. Identifikasi Masalah

- 1) Realisasi PAD dari sektor pajak makanan dan minuman menunjukkan tren peningkatan, namun kepatuhan wajib pajak belum sepenuhnya optimal

karena masih terdapat sekitar 28% pelaku usaha yang belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.

- 2) Masih rendahnya pemasangan tapping box pada usaha makanan dan minuman di Kota Banda Aceh yang baru mencapai 20,85%.
- 3) Tingginya piutang pajak kafe dibandingkan dengan sektor lain.

1.3. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana implementasi PBJT makanan dan minuman pada kafe di Banda Aceh?
- 2) Apa saja faktor penghambat implementasi PBJT makanan dan minuman pada kafe di Banda Aceh?

1.4. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk menganalisis implementasi kebijakan pajak barang dan jasa tertentu PBJT makanan dan minuman pada kafe di Banda Aceh
- 2) Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat implementasi PBJT makanan dan minuman pada kafe di Banda Aceh.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan wawasan mahasiswa lain sebagai acuan bagi studi berikutnya, khususnya di bidang pajak daerah. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat sebagai wujud penerapan teori yang diperoleh selama masa perkuliahan dengan membandingkannya pada kondisi faktual di lapangan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi serta pertimbangan bagi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam merumuskan dan menata kebijakan pemungutan PBJT sektor makanan dan minuman. Di samping itu, kajian ini memberikan kontribusi nyata terhadap upaya penguatan kepatuhan wajib pajak melalui pemetaan tingkat kesadaran perpajakan masyarakat setempat.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Wijayanah dan Basuki (2022) berjudul “Implementasi Strategi Kepatuhan Pajak Restoran dengan Pendekatan Enforcement, Service dan Trust Paradigm” membahas bagaimana strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan kepatuhan pajak restoran. Fokus penelitian ini adalah penerapan tiga pendekatan utama, yaitu penegakan hukum (enforcement), pelayanan (service), dan kepercayaan (trust) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, dan data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, serta dokumen pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi kepatuhan pajak akan efektif jika dilakukan secara terstruktur. Enforcement dilakukan dengan memberikan sanksi dan melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang tidak patuh, service dilakukan dengan memberikan pelayanan yang mudah dan berbasis teknologi, sedangkan trust dilakukan dengan mengelola dana pajak secara transparan agar masyarakat percaya pada pemerintah.⁷ Kesenjangan (gap) penelitian yang ditemukan adalah masih sedikit penelitian yang membahas penerapan ketiga pendekatan tersebut secara terpadu dalam meningkatkan kepatuhan pajak restoran di tingkat pemerintah daerah.

⁷ Basuki Wijayanah, “Implementasi Strategi Meningkatkan Kepatuhan Pajak Restoran Dengan Pendekatan Enforcement Paradigm, Service Paradigm, Dan Trust Paradigm,” *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan* 10, no. 1 (2022): 103–16, <https://doi.org/10.17509/jrak.v10i1.36986>.

Penelitian yang dilakukan oleh Zulmia Poiyo, Arifin Tahir, dan Alfiah Agussalim (2025) berjudul “Implementasi Kebijakan Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gorontalo” berfokus pada analisis pelaksanaan kebijakan pajak restoran serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya dalam meningkatkan PAD. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pemerolehan data yang mencakup observasi lapangan, wawancara mendalam, dan penelaahan dokumen. Adapun analisis data diolah melalui kerangka interaktif model Miles dan Huberman, yang terdiri atas tahap reduksi, penyajian data, dan penyimpulan akhir. Temuan dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan pajak restoran di Kabupaten Gorontalo telah mengalami kemajuan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, namun masih menghadapi kendala seperti rendahnya partisipasi pelaku usaha, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, serta birokrasi yang rumit.⁸ Gap penelitian yang ditemukan adalah kurangnya pelibatan aktif pelaku usaha dalam proses perumusan kebijakan dan belum optimalnya penerapan sistem digital pajak restoran, sehingga dibutuhkan strategi partisipatif dan peningkatan kapasitas teknis untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pajak restoran di daerah tersebut.

Penelitian yang dilakukan Karimuddin Rambe (2024) berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak

⁸ Alfiah Agussalim Zulmia Poiyo¹, Arifin Tahir², “Implementasi Kebijakan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Gorontalo (Implementation of Restaurant Tax Policy in Increasing Local Own- Source Revenue in Gorontalo Regency),” *Teaching Artist Journal* 4 (2025): 193–98, <https://doi.org/10.1080/15411796.2011.585906>.

Daerah dan Retribusi Daerah sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Restoran” berfokus pada bagaimana penerapan Perda tersebut dapat meningkatkan PAD melalui pajak restoran. Metodologi yang digunakan dalam kajian ini berbasis yuridis sosiologis (empiris). Pemerolehan data mencakup sumber primer dan sekunder melalui teknik wawancara mendalam serta studi dokumentasi, yang kemudian diolah menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif, yaitu mengelompokkan data, menganalisis isi, dan menarik kesimpulan secara sistematis. Temuan dalam studi ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 belum berjalan optimal karena masih terdapat fluktuasi penerimaan pajak, kurangnya kesadaran wajib pajak restoran, serta adanya upaya penghindaran pajak. Pemerintah Kota Padang telah melakukan berbagai upaya seperti sosialisasi, pelatihan, dan penegakan sanksi terhadap pelanggar.⁹ Gap penelitian yang ditemukan adalah masih terbatasnya efektivitas penerapan sistem digital dan pengawasan lapangan dalam memastikan kepatuhan wajib pajak restoran, sehingga dibutuhkan inovasi teknologi dan penguatan koordinasi antarinstansi untuk mengoptimalkan pendapatan daerah.

Persamaan Penelitian :

Fokus kajian dalam tiga rujukan terdahulu menampilkan keselarasan dengan penelitian ini. Persamaan utamanya berpusat pada penekanan analisis mengenai signifikansi PBJT kuliner bagi pencapaian PAD, disamping mengamati berbagai langkah strategis daerah untuk menumbuhkan kedisiplinan wajib pajak..

⁹ Karimuddin Rambe, “Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Dearah Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dari Pajak Restoran” 4, no. 02 (2024): 7823–30.

Namun demikian, belum terdapat satu pun literatur terdahulu yang menguji pemanfaatan teknologi tapping box sebagai instrumen pengawasan, yang sekaligus menjadi unsur kebaruan (novelty) dalam penelitian ini. Metodologi yang diterapkan memiliki keselarasan, yakni pendekatan kualitatif deskriptif yang mengandalkan instrumen wawancara mendalam, observasi lapangan, serta penelaahan dokumen secara komprehensif. Selain itu, temuan ketiga studi tersebut menunjukkan substansi permasalahan yang relatif serupa, mencakup rendahnya kesadaran perpajakan masyarakat, belum optimalnya pengawasan dari pemerintah daerah, hingga terbatasnya pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem administrasi pajak. Selain itu, ketiganya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memberikan masukan dan solusi agar penerapan pajak makanan dan minuman bisa berjalan lebih efektif dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Perbedaan Penelitian :

Ketiga penelitian terdahulu memiliki perbedaan dalam fokus dan pendekatannya dibanding penelitian PBJT makanan dan minuman di Banda Aceh. Penelitian Wijayanah dan Basuki (2022) berfokus pada strategi meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Surabaya melalui tiga pendekatan, yaitu penegakan hukum (enforcement), pelayanan (service), dan kepercayaan (trust). Penelitian Zulmia Poiyo, Arifin Tahir, dan Alfiyah Agussalim (2025) meneliti pelaksanaan kebijakan pajak restoran di Kabupaten Gorontalo, dan menemukan bahwa meskipun kebijakan sudah berjalan, masih ada kendala seperti kurangnya partisipasi pelaku usaha dan keterbatasan sumber daya manusia. Sementara itu, penelitian Karimuddin Rambe (2024) meneliti penerapan Peraturan Daerah Kota

Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dengan pendekatan yuridis empiris yang menilai dari sisi hukum dan pelaksanaan di lapangan. Berbeda dari ketiganya, penelitian PBJT makanan dan minuman di Banda Aceh meneliti penerapan kebijakan pajak baru, yaitu Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang menggantikan pajak makanan dan minuman lama. Penelitian ini lebih fokus pada bagaimana kebijakan PBJT dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh, kendala yang dihadapi, serta pengaruhnya terhadap peningkatan PAD. Dengan begitu, penelitian PBJT di Banda Aceh memiliki nilai kebaruan, karena membahas sistem pajak yang lebih modern dan relevan dengan kondisi kebijakan pajak daerah saat ini.

Novelty :

Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada kajian mengenai implementasi kebijakan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) makanan dan minuman yang merupakan bentuk pembaruan dari sistem pajak restoran sebelumnya. Penelitian ini secara khusus meneliti bagaimana Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh (BPKK) menerapkan kebijakan PBJT sebagai langkah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berbeda dengan penelitian terdahulu yang masih berfokus pada pelaksanaan pajak restoran konvensional, penelitian ini menghadirkan sudut pandang baru dengan melihat bagaimana kebijakan PBJT dijalankan di tingkat daerah, termasuk proses pelaksanaan, hambatan yang dihadapi, serta strategi pemerintah dalam mengoptimalkan hasil pajak. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah dalam memahami transformasi kebijakan pajak daerah menuju

sistem PBJT yang lebih efektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam konteks pelaksanaan di Kota Banda Aceh.

2.2. Teori implementasi Kebijakan Publik oleh Van Meter dan Van Horn

Implementasi kebijakan adalah proses menjalankan kebijakan agar dapat diterapkan secara nyata di masyarakat. Proses ini melibatkan berbagai hal, seperti cara pelaksanaan, sumber daya, serta sikap dan pemahaman para pelaksana maupun masyarakat.¹⁰ Keberhasilan kebijakan tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga dipengaruhi oleh dukungan masyarakat dan kondisi lingkungan, seperti sosial, ekonomi, dan politik. Implementasi kebijakan lebih bersifat teknis, karena tujuannya adalah agar kebijakan berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang sesuai. Dengan kata lain, keberhasilan atau kegagalan kebijakan merupakan hasil kerja sama antara pemerintah, pelaksana kebijakan, dan masyarakat agar kebijakan tersebut bermanfaat bagi semua pihak.

Sedangkan kebijakan publik itu sendiri adalah serangkaian langkah atau tindakan yang dirancang dan diajukan oleh individu, kelompok, maupun pemerintah dalam suatu situasi tertentu yang mengandung tantangan serta peluang, dengan tujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif. Tujuan dari implementasi kebijakan adalah untuk mengatasi berbagai masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat. Implementasi kebijakan juga harus didukung oleh lingkungan sekitar dan dapat

¹⁰ M . S I DR. HJ. SITI MARWIYAH, *Buku Ajar Kebijakan Publik Administrasi, Perumusan, Implementasi, Pelaksanaan, Analisis Dan Evaluasi Kebijakan Publik*, 2022.

diterima dengan baik oleh masyarakat.

Van Meter dan Van Horn menjelaskan implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan suatu kebijakan melalui berbagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak swasta untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kebijakan dapat dilakukan setelah tujuan dan ketentuan kebijakan ditentukan melalui keputusan resmi. Artinya, pelaksanaan kebijakan hanya bisa dilakukan setelah undang-undang disahkan dan pendanaannya disiapkan untuk mendukung pelaksanaannya.

Dengan demikian, tahap implementasi merupakan bagian paling penting dalam proses kebijakan publik, karena tanpa pelaksanaan yang efektif keputusan kebijakan tidak akan memberikan hasil yang nyata. Implementasi menjadi kunci utama keberhasilan kebijakan, karena pada tahap inilah tujuan kebijakan diuji dan dapat mempengaruhi berhasil atau tidaknya pencapaian sasaran yang telah direncanakan. Pelaksanaan ini menjadi elemen kritis pencapaian sasaran.

Van Meter dan Van Horn (1975) mengembangkan model implementasi kebijakan dengan pendekatan *Top Down* yang menjelaskan bahwa implementasi dilakukan secara terencana agar mencapai hasil yang maksimal.¹¹ Pelaksanaan kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang telah dibuat, dan keberhasilannya dipengaruhi oleh 6 (enam) variabel utama, yaitu :

1. Ukuran dan tujuan kebijakan

¹¹ Asep Mahpudz Aghisna Derajat Akbar, Prayoga Bestari, "Model Implementasi Kebijakan Van Meter Dan Van Horn Dalam Tinjauan Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Kebun Jayanti," *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 5, no. 2 (2025): 11–11, <https://penerbitadm.pubmedia.id/index.php/iso/article/view/2808>.

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan dapat dinilai berdasarkan kesesuaian antara tujuan yang telah dirumuskan dengan kondisi nyata dalam proses pencapaiannya. Jika tujuan terlalu tinggi atau tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, kebijakan akan sulit diterapkan dan hasilnya tidak optimal. Dalam penelitian ini standar ukuran dan tujuan kebijakan dilihat dari bagaimana implementasi kebijakan PBJT yang diterapkan oleh pemerintah kota Banda Aceh melalui BPKK. Apabila kebijakan yang diterapkan masih kabur dan sulit dipahami, maka implementasi kebijakan yang terjadi juga tidak konsisten.

2. Sumber Daya

Ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya yang memadai menjadi salah satu faktor yang mendukung keberhasilan dalam penerapan suatu kebijakan. Dalam penelitian ini sumber daya yang dimaksud meliputi manusia, dana, serta waktu. Diantara ketiga sumber daya tersebut, sumber daya manusia merupakan elemen paling penting, karena pelaksanaan kebijakan sangat bergantung pada kualitas dan kompetensi pelaksanaannya. Sumber daya manusia yang kurang juga menyebabkan implementasi kebijakan yang ditetapkan tidak maksimal.

3. Karakteristik Pelaksana

Dalam penelitian ini karakteristik dilihat dari struktur birokrasi, pola koordinasi dan kompetensi birokrasi. Ciri dan kemampuan lembaga pelaksana berpengaruh besar terhadap keberhasilan implementasi. Misalnya, jika kebijakan menuntut perubahan besar bagi perilaku masyarakat, maka

pelaksana kebijakan harus tegas dan disiplin dalam menjalankan aturan atau kebijakan tersebut. Sebaliknya jika kebijakan tidak menuntut perubahan yang signifikan, pendekatan yang lebih fleksibel dapat dilakukan.

4. Disposisi Pelaksana

Sikap para pelaksana juga berperan penting. Dalam pendekatan *Top Down*, pelaksana seringkali hanya menjalankan kebijakan tanpa memahami sepenuhnya permasalahan di lapangan. Jika pelaksana memiliki sikap positif dan komitmen yang tinggi, kebijakan akan lebih mudah diterapkan dengan baik. Di dalam penelitian ini disposisi pelaksana dilihat dari bagaimana komitmennya pelaksana kebijakan PBJT dalam upaya membangun relasi dengan wajib pajak.

5. Komunikasi

Komunikasi yang baik menjadi fondasi agar implementasi berjalan dengan lancar. Pada penelitian ini koordinasi efektif dilakukan untuk membantu mencegah kesalahan dan memperkuat kerjasama antar pihak yang terlibat. Semakin baik komunikasi dan koordinasi, semakin besar pula peluang keberhasilan kebijakan.

6. Lingkungan

Faktor eksternal seperti kondisi Faktor ekonomi, sosial, dan politik merupakan aspek yang memengaruhi tingkat keberhasilan dalam proses penerapan suatu kebijakan. Lingkungan yang mendukung akan memperlancar proses implementasi, sedangkan kondisi yang tidak kondusif dapat menyebabkan kebijakan gagal dalam mencapai tujuannya.

2.3. Konsep Pajak daerah dan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Makanan dan Minuman

1. Definisi Pajak Daerah

Pajak daerah memiliki kedudukan yang krusial dalam mengoptimalkan perolehan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan Pasal 1 ayat (21) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pajak daerah didefinisikan sebagai kewajiban pembayaran kepada pemerintah daerah yang harus dipenuhi oleh individu maupun badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemungutan pajak tersebut bersifat wajib tanpa adanya imbalan langsung kepada pihak pembayar, serta digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹²

Artinya pajak daerah merupakan kewajiban finansial yang wajib dipenuhi oleh individu maupun entitas bisnis kepada pemerintah daerah berdasarkan ketentuan regulasi yang berlaku. Pungutan yang bersifat memaksa ini disetorkan tanpa imbalan secara langsung, di mana seluruh perolehannya dialokasikan untuk mengakomodasi pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Regulasi mengenai pajak daerah ini diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Selaras dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

¹² Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Kuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.”

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah pada hakikatnya diselenggarakan berbasis prinsip otonomi daerah.

2. Karakteristik Pajak Daerah

Karakteristik pajak daerah merupakan ciri khas atau sifat khusus dari pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik Pemerintahan Provinsi maupun Pemerintahan Kabupaten/Kota. Berikut merupakan karakteristik dari pajak daerah, antara lain :¹³

a. Bersifat wajib

Pemungutan pajak daerah bersifat wajib. Artinya masyarakat membayar pajak sebagai suatu kewajiban hukum yang harus dipenuhi bukan karena ada imbalan dan membayar langsung kepada pemerintah daerah atau badan yang mengutip atau mengelola pajak daerah.

b. Dipungut oleh pemerintah daerah

Pemungutan pajak daerah menjadi kewenangan pemerintah daerah, bukan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Hal tersebut disebabkan karena pemerintah daerah memiliki hak dan wewenang dalam menentukan, melakukan pemungutan, serta mengelola berbagai jenis pajak yang termasuk dalam pajak daerah.

c. Diatur dalam undang-undang

Ketentuan mengenai jenis pajak daerah, pihak yang menjadi subjek pajak, besaran tarif yang dikenakan, serta tata cara pemungutan pajak daerah telah diatur

¹³ F.C. Susila Adiyanta, "Karakteristik Responsif Peraturan Daerah Tentang Pajak-Pajak Daerah Sebagai Representasi Dan Partisipasi Kehendak Publik," *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 3 (2019): 380–99, <https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.380-399>.

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Peraturan tersebut menjadi dasar baru yang menggantikan ketentuan sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

d. Bersifat tidak langsung memberi balas jasa

Meskipun masyarakat membayar pajak, masyarakat tidak menerima balasan jasa langsung oleh pemerintah. Meskipun demikian, pendapatan yang diperoleh melalui pemungutan pajak daerah selanjutnya dialokasikan untuk menunjang berbagai kegiatan pembangunan serta mendukung penyediaan layanan publik bagi masyarakat, meskipun manfaatnya tidak diterima secara langsung juga memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat.

e. Hanya berlaku di wilayah tertentu

Pajak daerah hanya berlaku dan dipungut di wilayah administrasi daerah yang menetapkannya. Misalnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) hanya dipungut di wilayah kendaraan tersebut didaftarkan.

f. Dapat disesuaikan dengan potensi daerah

Artinya pemerintah daerah memiliki kekuasaan untuk mengelola pajaknya sesuai dengan potensi sosial daerah maupun potensi ekonomi daerah selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

g. Menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah

Pajak daerah menjadi sebuah komponen utama yang menghasilkan pendapatan terbanyak di daerah, yang berfungsi sebagai kemandirian fiskal daerah tanpa terlalu bergantung pada transferan dana dari pusat.

3. Jenis Pajak daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) Pasal 5, pajak daerah diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu pajak yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pajak yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Adapun jenis pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah provinsi meliputi beberapa jenis pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku:¹⁴

a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

PKB diartikan sebagai kewajiban perpajakan yang dibebankan atas hak milik maupun penguasaan fisik suatu kendaraan bermotor, baik oleh perorangan maupun entitas bisnis.

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

BBNKB adalah instrumen fiskal yang dibebankan ketika terjadi peralihan hak milik atas kendaraan bermotor, baik melalui mekanisme kontrak maupun peristiwa hukum tertentu seperti transaksi jual beli, hibah, waris, serta pengadaan kendaraan yang berasal dari luar daerah atau luar negeri.

c. Pajak Air Bawah Tanah (PAB)

Pajak PAB dimaknai sebagai kewajiban fiskal yang dibebankan atas kegiatan ekstraksi maupun pendayagunaan sumber daya air bawah tanah oleh perorangan atau korporasi untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan, seperti sektor industri, komersial, pertanian, serta jasa

¹⁴ Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Kuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.”

d. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

PBBKB adalah kontribusi fiskal yang dibebankan atas konsumsi bahan bakar untuk operasional sarana transportasi, baik yang beroperasi di moda darat, perairan, maupun udara.

e. Pajak Air Permukaan (PAP)

PAP diartikan sebagai pungutan daerah atas tindakan ekstraksi maupun pendayagunaan air permukaan oleh perseorangan atau korporasi guna menunjang aktivitas khusus, seperti sektor manufaktur, agribisnis, pembangkit energi listrik, dan kegiatan bisnis lainnya.

f. Pajak Rokok

Pajak rokok dimaknai sebagai kewajiban pajak atas penggunaan produk tembakau yang dipungut dari pihak manufaktur atau importir rokok. Pungutan ini diintegrasikan langsung dengan mekanisme cukai rokok oleh pemerintah pusat, untuk kemudian dialokasikan kembali ke pemerintah provinsi sebagai bagian dari penerimaan pajak daerah.

g. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

Opsen Pajak MBLB merupakan pungutan tambahan oleh pemerintah provinsi atas pajak mineral bukan logam dan batuan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

Jenis pajak daerah yang kedua adalah pajak daerah yang pemungutannya dilakukan ditingkat Kabupaten/ Kota, berikut merupakan jenis-jenis pajak yang dipungut di bawah kewenangan Pemerintahan Kabupaten/Kota antara lain:

a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

PBB-P2 merupakan pungutan fiskal yang dibebankan atas hak kepemilikan, penguasaan fisik, hingga pendayagunaan atas aset berupa tanah dan bangunan yang berlokasi di kawasan rural (perdesaan) maupun urban (perkotaan).

b. BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)

BPHTB yaitu pungutan pajak yang diberlakukan atas setiap perolehan hak terhadap tanah dan/atau bangunan. Perolehan hak tersebut dapat terjadi melalui berbagai mekanisme hukum, termasuk transaksi jual beli, pemberian hibah, serta proses pewarisan dari pemilik sebelumnya.

c. PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu)

PBJT diartikan sebagai kewajiban daerah yang ditarik atas penyediaan barang maupun jasa spesifik. Objek dari pungutan ini mencakup konsumsi makanan dan minuman di sektor restoran, penyelenggaraan hiburan, penyediaan lahan parkir, serta ragam jasa lainnya yang diatur melalui regulasi pemerintah daerah.

d. Pajak Reklame

Pajak Reklame merupakan kontribusi finansial yang dibebankan terhadap kegiatan penayangan materi promosi atau iklan di ruang publik, meliputi pemasangan baliho, spanduk, papan identitas, maupun instrumen publikasi komersial sejenisnya.

e. PAT (Pajak Air Tanah)

PAT adalah pungutan daerah atas aktivitas ekstraksi maupun eksploitasi sumber daya air bawah tanah yang dilakukan oleh pihak individu ataupun entitas bisnis.

f. Pajak MBLB (Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan)

Pajak MBLB adalah instrumen penerimaan daerah yang menasar aktivitas penggalian atau pemanfaatan bahan galian mineral bukan logam beserta batuan, contohnya seperti komoditas pasir, batu kali, hingga tanah urug.

g. Pajak Sarang Burung Walet

Pungutan ini merupakan pajak daerah yang diwajibkan atas setiap kegiatan pemanenan, pengambilan, maupun pengelolaan bisnis budidaya sarang burung walet.

h. Opsen PKB (Opsen Pajak Kendaraan Bermotor)

Pajak Opsen bertindak sebagai tarif tambahan yang dipungut terintegrasi dengan Pajak Kendaraan Bermotor utama, di mana alokasi penerimaannya didistribusikan secara proporsional bagi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

i. Opsen BBNKB (Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor)

bertindak sebagai tarif tambahan yang dipungut terintegrasi dengan Pajak Kendaraan Bermotor utama, di mana alokasi penerimaannya didistribusikan secara proporsional bagi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

4. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Makanan dan Minuman

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dimaknai sebagai instrumen penerimaan daerah yang dibebankan atas konsumsi maupun pendayagunaan komoditas dan layanan spesifik, sebagaimana berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (HKPD).¹⁵ Pada tingkat daerah, implementasi PBJT di Wilayah Kota Banda Aceh diakomodasi melalui Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kota dan Retribusi Kota. Adapun cakupan objek pajak ini meliputi penyediaan makanan dan/atau minuman, pemanfaatan tenaga listrik, penyelenggaraan jasa perhotelan, pengelolaan fasilitas parkir, hingga layanan sektor kesenian dan hiburan.

1. Objek PBJT

Objek PBJT berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh No 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Kota dan Retribusi Kota adalah:¹⁶

- a. Penjualan, penyerahan, konsumsi makanan/minuman dengan tarif dasar PBJT sebesar 10%.

Penjualan, penyerahan, konsumsi makanan/minuman ialah pajak yang dibayarkan secara langsung maupun tidak langsung atas penyediaan makanan dan minuman melalui pesanan restoran.

- b. Penjualan atau penyerahan tenaga listrik dengan tarif dasar PBJT sebesar 10%.

Pungutan atas transaksi serta penyediaan energi listrik merupakan kewajiban pajak yang dibebankan kepada konsumen akhir atas konsumsi daya listrik yang dimanfaatkan.

¹⁵ Yolana Randiansyah and Indira Santi Kerthabudi, "Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Barang Dan Jasa Tertentu Makanan Dan Minuman Di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah Tanah Abang Jakarta Pusat," *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)* 6, no. 2 (2025): 78–85, <https://doi.org/10.31334/jupasi.v6i2.4649>.

¹⁶ Walikota Banda Aceh, "WALIKOTA BANDA ACEH QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK KOTA DAN RETRIBUSI KOTA," *Qanun Kota Banda Aceh*, 2024.

- c. Jasa perhotelan dengan tarif dasar PBJT sebesar 10%.

Jasa perhotelan adalah pajak atas penyediaan layanan akomodasi .makanan, minuman, kegiatan hiburan, dan fasilitas hotel lainnya.

- d. Jasa parkir pajak dibebankan terhadap pengoperasian area parkir di luar bahu jalan oleh pihak entitas usaha serta penyediaan layanan penitipan kendaraan bermotor, dengan tarif PBJT sebesar 10%.

- e. Jasa kesenian dengan tarif daftar PBJT sebesar 10%.

Pajak atas jasa kesenian dan hiburan merupakan pembebanan tarif PBJT sebesar 10% terhadap aktivitas penyajian tempat atau acara rekreasional, termasuk pertunjukan seni, tontonan umum, serta wahana permainan yang dikonsumsi oleh pengunjung.

2. Subjek PBJT

Subjek PBJT adalah konsumen atau orang pribadi atau badan yang mengonsumsi, menikmati, dan memanfaatkan barang/jasa yang telah disediakan.¹⁷ Artinya, pihak yang bertanggung jawab sebagai konsumen/pengguna akhir dari barang/jasa tertentu.

3. Wajib Pajak PBJT

Wajib pajak PBJT adalah pelaku usaha (pemilik restoran, hotel, tempat hiburan, penyedia listrik, yang melakukan penjualan, penyerahan, atau konsumsi barang dan jasa tertentu.)

¹⁷ Edward W.Memah, "Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap PAD Kota Manado," *Perpajakan* 1, no. 3 (2015): 2007–11.

2.4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan daerah dapat dimaknai sebagai seluruh sumber penghasilan yang diperoleh pemerintah daerah dari pengelolaan dan pengembangan potensi yang terdapat di wilayahnya. Mekanisme pemungutan penerimaan tersebut dilakukan berdasarkan regulasi daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), PAD diklasifikasikan ke dalam empat jenis, meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.¹⁸ Adapun retribusi daerah secara spesifik berkedudukan sebagai kontribusi finansial yang dipungut atas penyediaan layanan, jasa, atau pemberian izin khusus kepada masyarakat.

Pajak makanan dan minuman adalah kelompok Pajak Daerah Kabupaten/Kota yang berperan sebagai salah satu komponen penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengenaan pajak ini ditujukan atas kegiatan pelayanan penyediaan makanan dan minuman oleh pelaku usaha restoran, seperti rumah makan, kafe, dan warung makan, baik yang menggunakan pelayanan maupun tidak.

Peran Utama Pajak Restoran dalam Struktur PAD:¹⁹

¹⁸ Dewi Oktaviani, “Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Dalam Rangka Otonomi Daerah: Pendekatan Error Correction Model,” *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 10, no. 2 (2012), <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jep/article/view/3720>.

¹⁹ Resa Supryati and Rola Manjaleni, “Analisis Kinerja Dan Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung,” *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)* 11, no. 2 (2025): 998–1007, <https://doi.org/10.35870/jemsi.v11i2.3956>.

1. Sumber Penerimaan Langsung bagi PAD

Pajak restoran adalah sumber pendapatan langsung bagi pemerintah kabupaten/kota. Di daerah dengan sektor kuliner atau pariwisata yang berkembang, pajak ini bisa menyumbang persentase besar terhadap total PAD.

2. Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah

Penerimaan pajak restoran yang terus meningkat dapat mendukung terciptanya kemandirian keuangan daerah. Kondisi tersebut memungkinkan pemerintah daerah memiliki sumber pendapatan yang lebih kuat sehingga ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat, termasuk DAU dan DAK, dapat dikurangi.

3. Menggerakkan Sektor Usaha Mikro dan Menengah (UMKM)

Dengan pengelolaan yang baik, penerimaan dari pajak restoran dapat dialokasikan untuk pengembangan UMKM kuliner dan infrastruktur pendukung sektor pariwisata atau ekonomi kreatif.

4. Menjadi Indikator Pertumbuhan Ekonomi Lokal

Pendapatan dari pajak restoran mencerminkan aktivitas ekonomi masyarakat di sektor konsumsi. Kenaikan penerimaan pajak ini bisa menjadi tanda bahwa sektor kuliner atau pariwisata tumbuh dengan baik di daerah tersebut.

5. Fleksibilitas dalam Kebijakan Pajak Daerah

Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menetapkan tarif pajak restoran (maksimal 10% dari nilai penjualan) melalui peraturan daerah. Ini memberikan fleksibilitas dalam mengatur pendapatan dan mendorong

kepatuhan wajib pajak.

Berikut adalah teori standar pengelolaan keuangan daerah dan metode analisis pendapatan asli daerah, yang sudah pendapatan asli daerah:²⁰

A. Presentase capain (Realisasi/Target) x 100%

Merupakan rumus standar pengukuran efektivitas penerimaan daerah. Digunakan untuk menilai sejauh mana capaian yang ditetapkan pemerintah daerah.

B. Growht Rate (Realisasi tahun ini – Realisasi tahun lalu) / Realisasi tahun lalu x 100%

Rumus standar perhitungan lalu pertumbuhan penerimaan periode berjalan terhadap periode sebelumnya.

2.5. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Kota dan Retribusi Kota.

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kota dan Retribusi Kota dibentuk berdasarkan amanat Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Regulasi nasional tersebut menegaskan bahwa seluruh jenis perpajakan daerah wajib diwadahi dalam satu Peraturan Daerah (Perda) terpadu sebagai landasan hukum utama dalam penarikan pajak.²¹ Qanun ini menjelaskan objek pajak daerah dan retribusi kota beserta dengan tarifnya. Mekanisme

²⁰ Nurul Hanifa Silvia Putri Faradilla, “Analisis Rasio Efektivitas PAD, Efisiensi PAD Dan Kemandirian Kota Surabaya,” *Journal of Economics* 4 (2024): 98–104.

²¹ Aceh, “WALIKOTA BANDA ACEH QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK KOTA DAN RETRIBUSI KOTA.”

penetapan pajak kota dan retribusi Kota Banda Aceh ialah melalui Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kota dan Retribusi Kota. Penetapan tarif, objek, dan subjek pajak diatur melalui Qanun tersebut dan peraturan pelaksanaannya (Peraturan Wali Kota/Perwal). Proses penetapannya antara lain adalah pemerintah kota melalui instansi pengelola pajak daerah (misalnya Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh – BPKK) melakukan pendataan wajib pajak, objek pajak, dan potensi pajak. Selanjutnya, setelah data terkumpul, dilakukan penetapan besaran pajak yang terutang dan disampaikan kepada wajib pajak melalui ketetapan. Penetapan ini kemudian menjadi dasar untuk pemungutan.

Mekanisme pemungutan Pajak Kota dan Retribusi Kota antara lain:²²

- a. Pendaftaran & pelaporan wajib pajak, Wajib pajak yang terdaftar di kota harus melaporkan aktivitas usaha/objek pajak, kemudian ditetapkan jumlah pajak yang terutang.
- b. Penetapan dan tagihan, setelah data diverifikasi, otoritas pajak daerah menetapkan tagihan pajak berdasarkan objek pajak yang dikenakan.
- c. Pengumpulan / pembayaran, wajib pajak melakukan pembayaran ke kas daerah sesuai dengan jumlah yang terutang.
- d. Pengawasan & akuntabilitas, menggunakan sistem digital (alat perekam dan dashboard terintegrasi).

Tujuan kebijakan pajak restoran dari sisi pemerintah antara lain adalah untuk

²² Pedoman Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, DIREKTORAT PENDAPATAN DAN KAPASITAS KEUANGAN DAERAH DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN RI : PEDOMAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH, 2019.

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mencapai pemerataan dan keadilan pajak, meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan pajak, dan mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Saat Terutang PBJT ditetapkan pada saat:

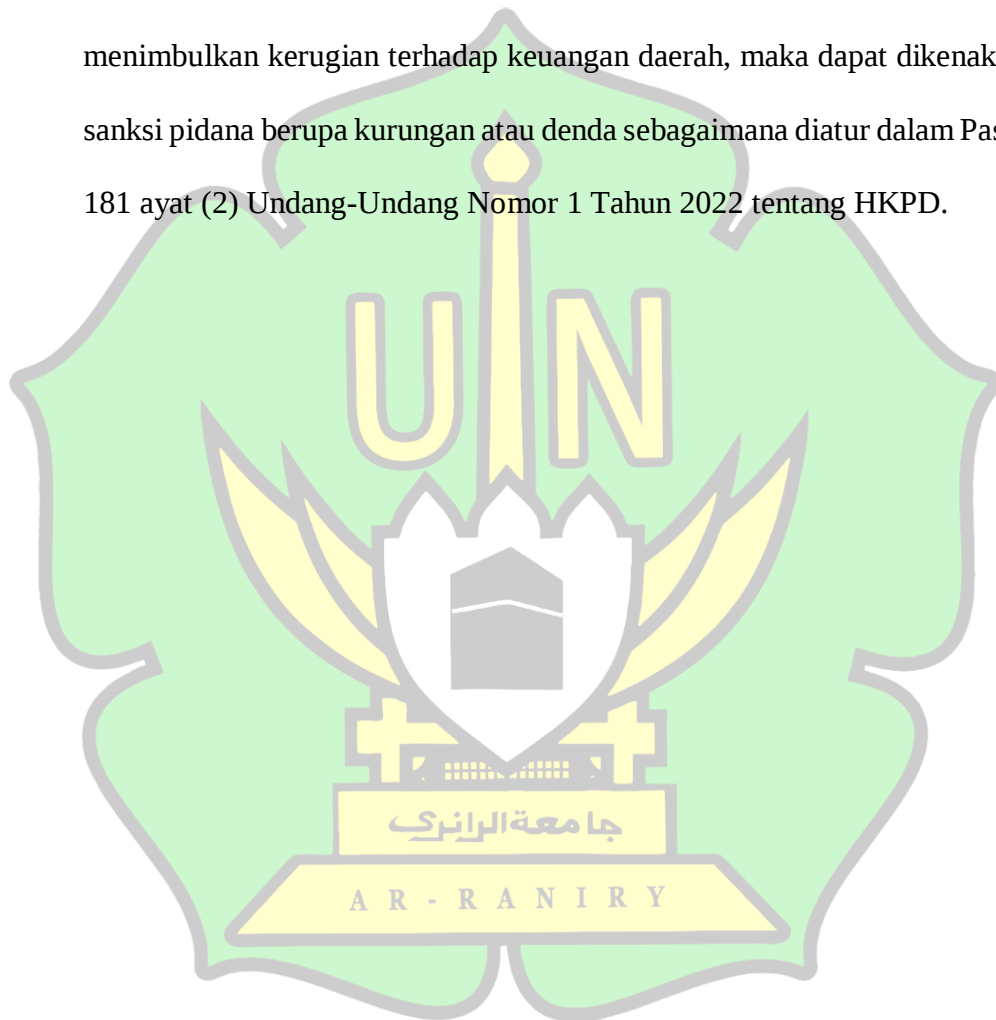
- a. PBJT Makanan dan/atau Minuman: Diukur dari transaksi pembayaran atau penyerahan komoditas kuliner (makanan dan minuman).
- b. PBJT Tenaga Listrik Diukur berdasarkan tingkat penggunaan (konsumsi) maupun penyelesaian transaksi atas pemanfaatan daya listrik.
- c. PBJT Jasa Perhotelan Diukur dari pembayaran atau penyerahan layanan di sektor akomodasi perhotelan.
- d. PBJT Jasa Parkir Diukur dari transaksi pembayaran atau penyediaan fasilitas area parkir.
- e. Sektor Kesenian dan Hiburan Mencakup pembayaran maupun penyelenggaraan fasilitas jasa hiburan dan pementasan seni.

Ketentuan sanksi bagi pihak yang melanggar kewajiban perpajakan daerah diatur secara eksplisit dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kota dan Retribusi Kota. Berdasarkan Pasal 96, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang tidak menunaikan kewajibannya dikenakan sanksi administratif dalam bentuk bunga, denda, dan/atau kenaikan jumlah Pajak maupun Retribusi. Lebih lanjut, Pasal 97 merincikan sanksi pidana sebagai berikut:

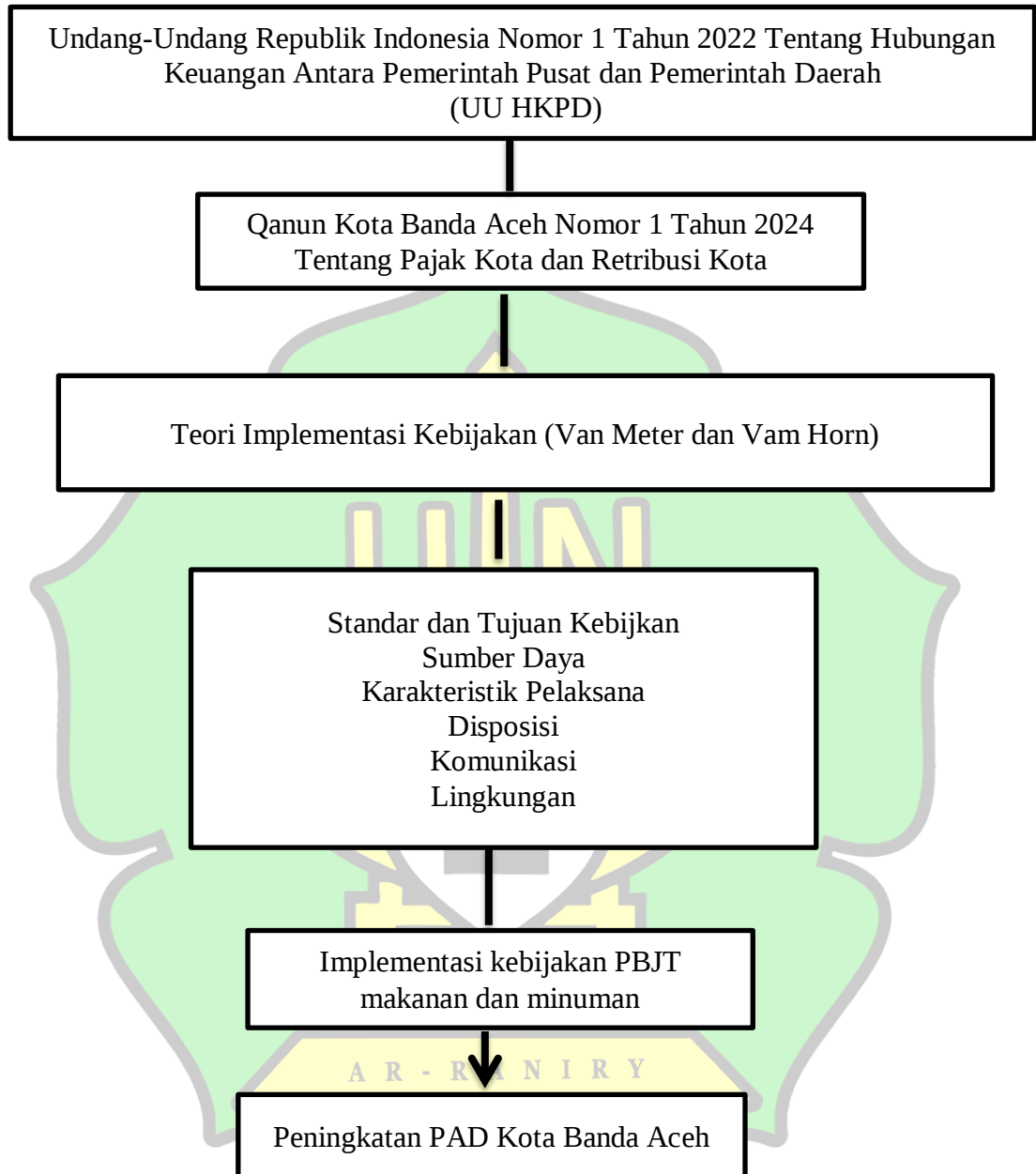
- 1) Wajib Pajak yang akibat kelalaiannya tidak menyerahkan SPTPD, atau mengisinya secara tidak cermat, tidak lengkap, maupun melampirkan informasi yang keliru sehingga menimbulkan kerugian bagi keuangan daerah, diancam dengan sanksi pidana kurungan atau denda sebagaimana

diatur dalam Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD.

- 2) Apabila Wajib Pajak dengan sengaja mengabaikan kewajiban penyampaian SPTPD atau memberikan laporan yang berisi informasi tidak sesuai, tidak lengkap, serta dokumen pendukung yang tidak sah sehingga menimbulkan kerugian terhadap keuangan daerah, maka dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD.



2.6. Kerangka Berpikir



Sumber : Olahan Peneliti 2026

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi pada penelitian ini berada di Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh, seperti yang diketahui melalui data Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, realisasi pajak dengan targetnya tidak menemukan titik stabilnya mulai dari tahun 2022 hingga tahun 2025. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti memilih Kota Banda Aceh sebagai pusat ibu kota yang tentunya memiliki banyak restoran/rumah makan sebagai salah satu destinasi yang dapat disinggahi oleh banyak kalangan. Selain itu, Kota Banda Aceh juga memiliki sektor pada bidang usaha makanan dan minuman yang berkembang secara signifikan hingga memiliki potensi yang cukup besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif,²³ karena penelitian ini akan menggali secara mendalam mengenai pemahaman implementasi kebijakan dan hambatan ketika penerapan kebijakan PBJT, baik yang berasal dari lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan ataupun dari lingkungan wajib pajak hingga memengaruhi tingkat realisasi kepatuhan wajib pajak. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa dokumen dan gambar yang didapatkan dari tempat penelitian.

²³ Fahriana Nurrisa, Dina Hermina, and Norlaila, "Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian : Strategi , Tahapan , Dan Analisis Data Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran (JTPP)," *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran (JTPP)* 02, no. 03 (2025): 793–800.

Penelitian adalah sebuah teori yang secara induktif diperoleh dari hasil pengkajian fenomena yang mewakilinya.²⁴ Penelitian biasanya dimulai dari sebuah pernyataan yang belum jelas dan akhirnya menghasilkan teori yang dikumpulkan dari berbagai sumber data.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode dalam pengumpulan data pada penelitian ini terbagi menjadi tiga yaitu

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan awal yang dilakukan dalam penelitian berupa pengamatan secara langsung yang dilakukan untuk melihat bagaimana kondisi lapangan sehingga memperoleh data awal sebagai bahan acuan penelitian ini.²⁵ Sesuai dengan aspek yang diamati, peneliti melakukan pengamatan terhadap target dan realisasi PBJT di Kota Banda Aceh. Observasi yang dilakukan pada penelitian ini misalnya seperti melihat data awal piutang pajak melalui BPKK. Selain itu observasi juga dilakukan melalui media-media seperti instagram, web dan peraturan-peraturan yang berlaku lainnya.

2. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan terarah antara dua orang yang dilakukan untuk tujuan tertentu.²⁶ Dalam proses ini, pewawancara bertugas mengajukan pertanyaan, sedangkan narasumber berfungsi memberikan jawaban. Dalam

²⁴ M.Kep. Ns.Arif Munandar, S. Kep., *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, 2022.

²⁵ Hasyim Hasanah, "TEKNIK-TEKNIK OBSERVASI (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)," *Jurnal At-Taqaddum* Volume 8, (2016): 21–46.

²⁶ "Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2022).," n.d.

penelitian ini, wawancara dilakukan bersama informan, di antaranya pegawai BPKK dan manajer-manajer kafe yang ada di Kota Banda Aceh. Pertanyaan yang akan ditanyakan dalam penelitian ini berupa informasi yang dibutuhkan mengenai implementasi kebijakan PBJT dan hambatan dalam implementasi PBJT.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara sebagai teknik penghimpunan data penunjang yang meliputi buku asas, pembatasan hukum, salinan resmi, serta data grafis yang berhubungan dengan objek penelitian. Fungsi utama dari metode ini adalah sebagai bentuk pengujian silang terhadap teknik wawancara dan pengamatan.²⁷ Perpaduan ini bertujuan untuk meningkatkan derajat kepercayaan data, khususnya melalui pemanfaatan bukti fisik berupa dokumentasi tertulis dan foto. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa laporan target dan realisasi dari Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh, data piutang pajak, dan lain-lain.

3.4 Informan Penelitian

Penentuan informan dilakukan dengan teknik non-probability sampling dengan menggunakan purposive sampling, yang mana sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian.²⁸ Dengan demikian, penelitian ini mengategorikan kafe menjadi 2 golongan yang terkait dengan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT), yaitu:

- 1). Golongan yang taat pajak dan

²⁷ 2019. Ismail dkk Wkke Suardi, Metode Penelitian Sosial, Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952., *METODE PENELITIAN SOSIAL*, 2019.

²⁸ Alief Ramdan et al., “Analisis Pengawasan Pemungutan Pajak Restoran Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Depok 2019 - 2022” 4, no. 3 (2025): 284–91, <https://doi.org/10.54259/akua.v4i3.4588>.

2). Golongan yang tidak taat pajak

Tabel 3. 1 Informasi Penelitian

No	Informan	Jumlah Informan	Alasan memilih Informan
1	Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Daerah	1 Orang	Karena bidang ini berperan memastikan data wajib pajak akurat dan penetapan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku
2	Bidang Fungsional ahli muda	1 Orang	Karena bidang ini terlibat langsung dalam pelaksanaan teknis pemungutan pajak, seperti pendataan, pemeriksaan, verifikasi, dan pelayanan kepada wajib pajak
3	Kepala Bidang Penagihan Pajak	1 Orang	Karena memiliki peran utama dalam mengelola dan mengawasi proses penagihan pajak.
4	Manajer kafe	2 Orang	Sebagai kafe yang taat pajak
5	Manajer kafe	2 Orang	Sebagai kafe yang tidak taat pajak

Sumber: olah peneliti

3.5 Sumber Data

Sumber data yang terdapat dalam penelitian ini ada dua, yaitu :

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dan observasi langsung oleh peneliti di Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh. Informan penelitian berjumlah 7 orang, diantaranya tiga (3) orang dari BPKK dan empat (4) orang dari pegawai/manajer kafe.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui dokumentasi berupa kebijakan-kebijakan yang berlaku, dan dokumen-dokumen lainnya yang

mendukung pengolahan data dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari BPKK, Instagram (@keuangan_bna), Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD, dan Qanun Kota Banda Aceh Tahun 2024 tentang Pajak Kota dan Tarif Retribusi.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahap, yaitu :

1. Reduksi data, adalah proses penyaringan data dengan cara memilih informasi yang penting dan relevan agar data lebih terarah serta mudah dipahami dalam proses analisis.
2. Penyajian data, yaitu menampilkan data yang sudah direduksi dalam bentuk narasi sehingga membantu penelitian ini melihat bagaimana proses implementasi kebijakan PBJT hingga beberapa faktor penghambat PBJT tersebut dengan pola dan hubungan atau kecenderungan dalam data yang diterima.
3. Penarikan kesimpulan, yaitu menjawab rumusan masalah berdasarkan analisis teori yang digunakan, yaitu teori Van Meter dan Van Horn dengan menggunakan pendekatan top-down.²⁹

3.7 Teknik Keabsahan Data

Peneliti menggunakan triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data

²⁹ Qomaruddin Qomaruddin and Halimah Sa'diyah, "Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles Dan Huberman, *Journal of Management, Accounting and Administration*. 1, No.2 : 2024, Hlm 81," *Journal of Management, Accounting, and Administration* 1, no. 2 (2024): 77–84, <https://pub.nuris.ac.id/journal/jomaa/article/view/93>.

mengenai implementasi kebijakan PBJT makanan dan minuman pada sektor kafe di Kota Banda Aceh.³⁰ Penerapan secara konkret dilakukan dengan membandingkan dan menyandingkan data hasil wawancara dari dua sudut pandang instansi dan pelaku yang terlibat langsung, yaitu: Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK) Banda Aceh selaku implementor kebijakan, dan para pemilik atau pengelola kafe di Kota Banda Aceh selaku wajib pajak.

3.8 Fokus Penelitian

Tabel fokus penelitian di bawah ini berfungsi sebagai kerangka acuan yang mengacu pada teori Van Meter dan Van Horn untuk memandu proses analisis data. Indikator yang disusun bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan PBJT sektor kafe oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh dalam kerangka penguatan Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 3. 2 Fokus Penelitian Berdasarkan Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975)

Variabel	Indikator	Subfokus Penelitian	Sumber Data
Standar dan tujuan kebijakan	Kejelasan dasar hukum dan tujuan kebijakan	Pemahaman pelaksana terhadap UU No. 1 Tahun 2022, Qanun Kota Banda Aceh No. 1 Tahun 2024, tujuan pemungutan PBJT makanan	Pejabat/pegawai BPKK, dokumen kebijakan, arsip target dan realisasi pajak

³⁰ Journal Genta Mulia, "TEKNIK PEMERIKSAAN KEABSAHAN DATA DALAM RISET ILMIAH," *Jurnal Genta Mulia* 15, no. 2 (2024): 70–78, <https://ejournal.stkipbbm.ac.id/index.php/gm%0ATEKNIK>.

		dan minuman, serta target peningkatan PAD	
	Kesesuaian implementasi dengan sasaran kebijakan	Kesesuaian pelaksanaan PBJT pada kafe dengan target kebijakan, ketepatan sasaran wajib pajak, dan kesesuaian praktik lapangan dengan aturan	BPKK, pelaku usaha kafe, dokumen kebijakan
Sumber Daya	Sumber Daya Manusia	Kecukupan jumlah pegawai, kompetensi petugas, peran bidang pemeriksaan dan penagihan, serta kendala SDM dalam implementasi PBJT	Pegawai BPKK, dokumen organisasi
	Sumber daya sarana dan sistem	Ketersediaan tapping box, media informasi, sistem pembayaran/pelaporan, dan fasilitas pendukung pengawasan pajak	BPKK, pelaku usaha kafe, dokumen sarana pendukung
Karakteristik organisasi pelaksana	Struktur dan pembagian tugas	Pembagian wewenang dalam BPKK, koordinasi antar bidang, dan kejelasan tugas pelaksana PBJT	Pegawai BPKK, dokumen struktur organisasi

	Pola kerja pelaksana	Prosedur kerja, mekanisme pengawasan, dan pola pelaksanaan kebijakan terhadap wajib pajak kafe	Pegawai BPKK, dokumen SOP, pelaku usaha
Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana	Sosialisasi kebijakan	Bentuk sosialisasi kepada pelaku usaha kafe, frekuensi sosialisasi, dan kejelasan informasi yang diberikan	BPKK, pelaku usaha kafe
	Koordinasi antar pihak	Koordinasi internal BPKK dan komunikasi antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha dalam pelaksanaan PBJT	BPKK, pelaku usaha, dokumen pendukung
Disposisi atau sikap pelaksana	Komitmen dan responsivitas pelaksana	Sikap petugas dalam melayani, mengawasi, dan menindaklanjuti pelaporan PBJT	Pegawai BPKK, pelaku usaha kafe
	Kepatuhan dan sikap wajib pajak	Respons pelaku usaha terhadap kebijakan PBJT, tingkat kepatuhan pelaporan dan pembayaran, serta hambatan dari sisi wajib pajak	Pelaku usaha kafe, BPKK

Kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik	Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat	Pengaruh perkembangan usaha kafe, daya beli masyarakat, dan budaya konsumsi terhadap realisasi PBJT makanan dan minuman	Pelaku usaha kafe, BPKK, dokumen pendukung
	Dukungan lingkungan kebijakan	Pengaruh regulasi daerah, dukungan pemerintah, dan kondisi eksternal lain yang memengaruhi implementasi PBJT	BPKK, dokumen peraturan, dokumen daerah

Sumber: diolah oleh peneliti 2026

Melalui poin-poin fokus penelitian di atas, peneliti dapat melakukan pengumpulan data secara lebih terstruktur melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait. Diharapkan hasil pemetaan ini mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai faktor-faktor pendukung maupun penghambat dalam pelaksanaan pemungutan pajak kafe, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap capaian target pendapatan daerah di Kota Banda Aceh.

3.9 Jadwal Penelitian

Penelitian ini direncanakan berlangsung selama 8 Bulan, dimulai dari bulan Januari 2026 yaitu dilakukan penyusunan proposal penelitian dan revisi proposal.

Selanjutnya sidang skripsi beserta revisinya pada bulan Agustus 2026 yang dilakukan dengan perbaikan skripsi sesuai dengan arahan pembimbing penelitian.

3.10 Sistematika Penelitian

1. BAB I Pendahuluan: Bab ini menguraikan dasar pelaksanaan penelitian yang mencakup latar belakang penelitian, permasalahan yang menjadi fokus pembahasan, tujuan dan manfaat yang ingin dicapai, serta batasan penelitian sebagai ruang lingkup kajian.
2. BAB II Tinjauan Pustaka: : Uraian ini berisi teori-teori pendukung, ringkasan dari penelitian terdahulu yang relevan, konsep dasar yang digunakan, dan jalan pikiran (kerangka berpikir) dalam penelitian.
3. BAB III Metodologi Penelitian: Uraian ini menguraikan langkah dan cara kerja penelitian secara jelas, mulai dari bentuk penelitian, lokasi, sumber data, cara mengumpulkan data, hingga cara menganalisisnya.
4. BAB IV Hasil dan Pembahasan: Bab ini menampilkan data yang didapat dari lapangan (melalui wawancara, pengamatan, dan dokumen). Data tersebut lalu diolah dan dibahas dengan mengaitkannya pada teori serta rumusan masalah.
5. BAB V Penutup: Bagian ini memuat kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian serta saran yang diberikan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak terkait dan referensi untuk penelitian berikutnya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kondisi Sosial Ekonomi dan Karakteristik Kafe di Kota Banda Aceh

Kota Banda Aceh merupakan ibu kota dari Provinsi Aceh yang terletak di ujung Pulau Sumatera dan di ujung Provinsi Aceh. Wilayah ini dikenal dengan wilayah yang memiliki perkembangan pendidikan yang cukup pesat di wilayah Aceh. Kota Banda Aceh memiliki beberapa kampus favorit masyarakat Aceh, di antaranya adalah Universitas Syiah Kuala, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Universitas Muhammadiyah, dan Politeknik Kesehatan Aceh dan kampus favorit lainnya. Dengan demikian, Kota Banda Aceh tentunya memiliki dinamika penduduk atau pertumbuhan penduduk di Kota Banda Aceh juga meningkat secara pesat dari tahun ke tahun.

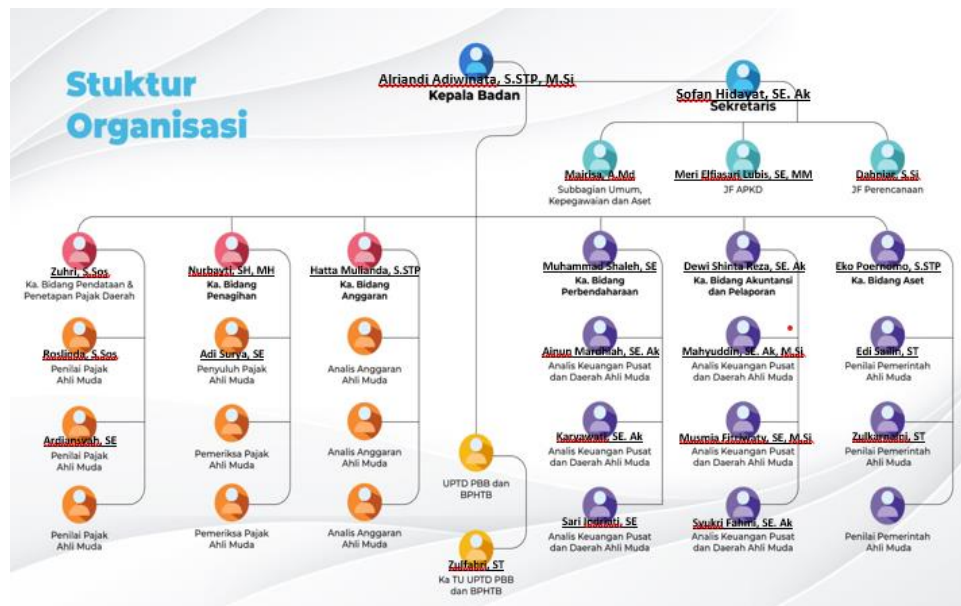
Banyaknya jumlah mahasiswa/mahasiswi di Kota Banda Aceh juga menjadi faktor utama dalam mendukung pelaku usaha, salah satunya pada pelaku usaha kafe. Budaya dan tren konsumsi di kalangan muda yang saat ini menjadi kegiatan wajib bagi generasi muda membuat kafe dengan konsep estetika modern di Banda Aceh dipenuhi dengan pengunjung, bahkan beberapa kafe di antaranya membuat area antrean tamu. Pertumbuhan ekonomi juga didukung oleh berkembangnya sektor pendidikan di Kota Banda Aceh. Meningkatnya jumlah kafe menunjukkan aktivitas ekonomi di Kota Banda Aceh yang juga berkembang sehingga berpotensi memberikan kontribusi yang tinggi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Banda Aceh.

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang peningkatan penerimaan pajak daerah, khususnya pada sektor usaha kafe yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Wajib pajak juga memiliki berbagai karakteristiknya dalam membayar pajak. Meskipun wajib pajak telah diatur dalam berbagai macam regulasi, baik di dalam Undang-Undang Dasar, Peraturan Daerah maupun di dalam Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang langsung mengawasi sistem perpajakan daerah.

3.2. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh (BPKK)



Gambar 4.1 lokasi Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh



Gambar 4. 2 Struktur Organisasi BPKK

Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh (BPKK) adalah sebuah instansi yang bertugas mengelola keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh. Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh berfungsi sebagai pelaksana teknis. Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh sudah menerapkan sistem pengelolaan keuangan berbasis regulasi dan teknologi, serta berupaya meningkatkan akuntabilitas melalui pelaporan yang rutin dan sesuai standar pemerintah. Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh beralamat di Jalan Sultan Mahmudsyah, Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh. Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh memiliki beberapa tugas, di antaranya adalah:

- Menyusun anggaran daerah (APBD)
- Mengelola pelaksanaan anggaran
- Pengelolaan kas daerah
- Menyusun laporan keuangan daerah

- e. Penatausahaan aset dan keuangan daerah
- f. Pembinaan dan pengawasan keuangan internal

3.3. Implementasi Kebijakan Pajak Barang Dan Jasa Tertentu (Kafe) dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Banda Aceh

Implementasi kebijakan pajak barang dan jasa tertentu (kafe) di Kota Banda Aceh mengikuti qanun yang merupakan turunan dari Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam qanun tersebut yang menjadi subjek pajak adalah konsumen (pembeli makanan/minuman), dan wajib pajak merupakan pelaku usaha kafe yang memungut dan menyetor pajak.

Tarif PBJT yang diwajibkan berdasarkan Qanun Nomor 1 Tahun 2024 terhadap objek makanan/minuman yaitu 10%. Pada umumnya pajak ini ditanggung oleh konsumen. Turunan dari Qanun ini adalah Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Wali Kota Banda Aceh ini mengatur tentang sistem pemberian insentif bagi petugas pemungutan pajak dan retribusi di Banda Aceh agar lebih sesuai dengan peraturan pusat, lebih tepat dalam perhitungan dan lebih tertib administrasi.

Dalam mengukur sebuah keberhasilan implementasi kebijakan, Van Meter dan Van Horn menggunakan model pendekatan *top down* yang artinya implementasi kebijakan dilakukan secara terencana agar mencapai hasil yang maksimal dan tentunya didukung oleh lingkungan yang berdampak pada implementasi kebijakan tersebut.

Keberhasilan dalam implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 6 (enam) variabel utama, yaitu:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan PBJT

Menurut observasi awal peneliti melalui laman instagram @keuangan_bna tujuan diberlakukannya PBJT adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang kemudian akan digunakan untuk kepentingan masyarakat banyak seperti pembangunan infrastruktur, sekolah, pasar, rumah sakit dan transportasi umum. Sehingga membayar pajak dapat menyebabkan pelayanan kesehatan dan pendidikan maju, jalan, pasar serta infrastruktur lainnya bagus dan nyaman sehingga membuat masyarakat sejahtera dan aman.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Daerah, menyatakan bahwa :

”untuk tahun 2025 dari target 21,7 miliar sudah tercapai 106% yang pertama di tahun 2025 kita menambah alat monitoring artinya pengawasan dari pajak daerah itu. Yang kedua adalah membiasakan wajib pajak untuk melaporkan kewajibannya kepada BPKK walaupun ketatan dari wajib pajak masih ada bukti penetapan secara jabatan, tetapi target pendapatan di Tahun 2025 untuk PBJT tercapai 100% lebih.”³¹

Artinya target dan realisasi pajak kafe pada tahun 2025 telah mencapai target, meskipun banyak kafe yang terutang pajak. Selanjutnya pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak akan disetor kepada Pendapatan Asli Daerah dengan tujuan untuk

³¹ Wawancara dengan Zuhri, S.Sos., Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh, pada tanggal 11 Februari 2026.

membangun infrastruktur Kota Banda Aceh.

” Setoran pajak dari wajib pajak dialokasikan langsung ke rekening kas umum daerah, yang kemudian dikelola oleh pemerintah kota untuk membiayai berbagai kebutuhan daerah, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga sektor publik lainnya”.³²

Cara pemungutan pajak PBJT salah satunya adalah pelaku usaha memungut pajak langsung dari konsumen ketika transaksi, misalnya tambahan 10% distruk, dan pajak dipisahkan dari harga makanan ataupun minuman. Selain dengan pemungutan melalui struk, cara lain dalam mencatat dan membayar PBJT di Kota Banda Aceh melalui *tapping box* (alat monitoring transaksi) di kafe. Tujuan dari digunakannya *tapping box* adalah untuk transparansi transaksi dan mencegah manipulasi. Selanjutnya pajak yang telah dibayar akan disetor ke kas daerah oleh wajib pajak.



Gambar 4.3 Alur Pembayaran Pajak Daerah

³² Wawancara dengan Nurbaiti, SH, MH., Kepala Bidang Penagihan di Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh, pada tanggal 6 Maret 2026.

Sumber: instagram @keuangan_bna

Menurut observasi awal peneliti melalui instagram @keuangan_bna alur pembayaran pajak daerah diantaranya adalah pertama wajib pajak menyerahkan surat ketetapan pajak daerah kepada petugas, kedua petugas mencetak surat setoran pajak daerah, ketiga petugas menerima surat ketetapan pajak daerah, keempat wajib pajak menyetorkan pajak daerah sesuai dengan jumlah yang tertera pada surat setoran pajak daerah, terakhir wajib pajak menerima bukti setoran pajak daerah yang telah divalidasi.

Jadi wajib pajak harus melaporkan omset dan pajak terutang secara berkala secara bulanan, dan laporan tersebut disampaikan ke Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh (BPKK). Jika terjadi keterlambatan dalam membayar pajak, maka pemda akan mengeluarkan surat peringatan dan melakukan penagihan atau bahkan mengenakan sanksi administrasi.

Namun realita yang terjadi masih banyak sekali wajib pajak yang tidak melaporkan bahkan tidak membayar pajak sehingga terjadinya terutang pajak. Banyak faktor eksternal maupun internal yang menyebabkan wajib pajak tidak membayar pajak. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai fungsional ahli muda yang menyatakan bahwa:

”ya intinya kita sebagai pejabat membantu untuk koordinasi tentang pemungutan pajak daerah tersebut agar melancarkan petugas lapangan dengan mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan petugas lapangan, sehingga ketika mereka terjun ke lapangan dibekali dengan pemahaman tentang aturan-aturan. Sehingga tidak terjadi masyarakat yang tidak memahami apa kewajiban yang harus mereka

tunaikan terhadap pajak daerah. Jadi si petugas ini nantinya akan melakukan sosialisasi tentang aturan pajak daerah hingga berdampak untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, khususnya di PBJT.”³³

Keberhasilan kebijakan juga diukur berdasarkan komunikasi antarorganisasi dan pengawasan yang diberikan oleh BPKK kepada wajib pajak. Pihak BPKK telah melakukan sosialisasi untuk menertibkan implementasi pajak daerah dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Namun berbeda pendapat dengan masyarakat atau pemilik kafe, yang menyatakan bahwa :

”saya terakhir menerima sosialisasi pada tahun lalu mengenai *tapping box* ketika penerapan pajak makanan dan minuman yang memang Bunda Iliza langsung yang datang untuk menerapkan *tapping box*”³⁴

Setelah diimplementasikan tertib pajak dengan berbagai macam upaya yang dilakukan oleh BPKK salah satunya dengan sosialisasi langsung oleh pihak BPKK kepada kafe-kafe yang terlapor pajak, akan tetapi tujuan dari implementasi pajak tersebut dibidang infrastruktur belum tercapai sepenuhnya, hal ini selaras dengan pihak salah satu kafe di Kota Banda Aceh yang menyatakan bahwa :

”secara keseluruhan pajak itu bagus, itu memang salah satu hal yang dibutuhkan untuk sebuah organisasi ataupun negara berkembang. Kalau nggak ada pajak kan nggak bisa jalanin, akan tetapi memang perlu dilihat implementasinya nanti seperti apa, serta memastikan apakah sudah berkeadilan dan merata dan apakah pajak yang dipungut benar-benar dipergunakan dengan sesuai semestinya

³³ Wawancara dengan Ardiansyah, S.E., Staf Fungsional Ahli Muda Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh, pada tanggal 11 Februari 2026.

³⁴ Wawancara dengan Pemilik kafe A di Kota Banda Aceh, pada tanggal 9 April 2026

atau nggak. Nah ketakutan kita kan, kita sudah bayar pajak nih setiap tahun dengan rutin, dengan rajin, dengan jumlah yang juga tidak sedikit, akan tetapi implementasinya itu sangat-sangat minim. Misalnya nih, teman-teman boleh lihat aja di depan gerbang ini, di dekat Masjid Raya masih ada bolong bahkan gede kali itu bolongnya. Nah kita kan pengennya hal seperti ini sudah tidak terjadi lagi saat ini.”

Dalam konteks ini, Teori Implementasi Kebijakan Publik model top-down dari Van Meter dan Van Horn dipilih karena menyediakan kerangka kerja linier yang sangat relevan untuk mengukur sejauh mana UU No. 1 Tahun 2022 dan Qanun Kota Banda Aceh No. 1 Tahun 2024 dapat diturunkan menjadi tindakan teknis oleh BPKK selaku aparaturnya pelaksana. Teori ini menekankan bahwa keberhasilan implementasi mensyaratkan standar dan tujuan kebijakan yang bersifat jelas dan realistis. Namun, hasil wawancara di lapangan menunjukkan adanya benturan persepsi yang nyata, masyarakat menilai kebijakan PBJT ini tidak realistis karena adanya diskoneksi antara kewajiban membayar pajak dan hak menerima pelayanan publik. Wajib pajak yang telah tertib membayar pungutan 10% merasa tidak mendapatkan timbal balik yang sepadan, terlihat dari masih banyaknya infrastruktur publik, khususnya jalanan di Kota Banda Aceh, yang rusak dan tidak nyaman digunakan. Di sisi lain, pemerintah melalui BPKK merasa telah menetapkan tujuan yang realistis dengan melakukan berbagai upaya intensifikasi, mulai dari sosialisasi langsung hingga kampanye media sosial demi tercapainya target PBJT. Ketimpangan sudut pandang ini membuktikan bahwa hambatan utama implementasi PBJT di Banda Aceh berakar pada krisis

kepercayaan masyarakat terhadap akuntabilitas pemerintah.

Temuan penelitian mengenai standar dan tujuan kebijakan menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara pencapaian target administratif dengan penerimaan nyata di lapangan. Secara angka, realisasi penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) pada sektor usaha kafe di Kota Banda Aceh menunjukkan tren positif yang melebihi target, yaitu sebesar 102,06% pada tahun 2024 dan naik menjadi 112,50% pada tahun 2025. Namun, data wawancara mendalam membuktikan bahwa tingginya capaian tersebut merupakan hasil dari penegakan aturan yang ketat melalui pemasangan alat perekam transaksi (tapping box), bukan lahir dari kesadaran sukarela wajib pajak. Hal ini memicu penolakan secara tidak langsung dari pemilik usaha kafe yang menilai tarif pajak 10% menjadi tekanan ekonomi karena menaikkan harga jual yang harus dibayar pembeli, terlebih penolakan ini diperkuat oleh pandangan mengenai minimnya asas timbal balik berupa perbaikan fasilitas umum atau penataan jalan di sekitar tempat usaha mereka.

Jika dikaitkan dengan Teori Van Meter dan Van Horn, fenomena penolakan ini berhubungan erat dengan variabel Komunikasi Kebijakan dan Disposisi Pelaksana. Dari sisi komunikasi, tingginya pencapaian angka membuktikan bahwa penyampaian informasi dan standar aturan dari Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK) sudah berjalan dengan sangat jelas. Namun, komunikasi tersebut masih bersifat searah dan kaku karena hanya berfokus pada perintah administratif untuk memenuhi target setoran, tanpa mengomunikasikan dengan baik bagaimana uang pajak tersebut dikembalikan dalam bentuk

pembangunan fasilitas umum di sekitar kafe. Akibatnya, kejelasan informasi ini gagal membangun kesamaan pemahaman antara pemerintah dan pelaku usaha. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh variabel disposisi pelaksana, di mana aparat Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh memiliki sikap dan komitmen yang sangat tegas dalam mengejar target penerimaan daerah melalui pengawasan teknologi. Namun demikian, kecenderungan disposisi pelaksana yang berorientasi khusus pada kepatuhan formal dan pencapaian angka ini mengakibatkan terabaikannya sudut pandang dan tanggapan sosial wajib pajak. Pelaksana kebijakan kurang mengoptimalkan peran dalam membangun kepercayaan publik ataupun memberikan penjelasan yang membangun kesadaran. Akibatnya, ketegasan pelaksana dalam menerapkan aturan berbenturan dengan persepsi pemilik usaha, sehingga keberhasilan administratif pada laporan resmi tidak mencerminkan keberhasilan pelaksanaan kebijakan yang diterima secara sukarela di lapangan.

Temuan ini mendukung pandangan Wijayanah dan Basuki (2022) bahwa kepatuhan perpajakan yang berkelanjutan memerlukan keseimbangan antara penegakan aturan dan pembangunan kepercayaan masyarakat. Sebaliknya, hasil ini berbeda dengan penelitian Zulmia Poiyo (2025) di Gorontalo yang mengidentifikasi kerumitan birokrasi sebagai hambatan utama, sementara di Banda Aceh hambatan tersebut bersumber pada rasa ketidakadilan atas pemanfaatan dana pajak. Jika ditinjau melalui teori Van Meter dan Van Horn, ketidakselarasan pandangan antara Badan Pengelolaan Keuangan Kota yang mengutamakan kemandirian keuangan daerah dan pemilik usaha yang merasakan

kesenjangan sosial, dapat dijelaskan melalui kegagalan pada variabel komunikasi dan disposisi pelaksana. Pada variabel komunikasi, penyampaian informasi dari pemerintah daerah hanya berfokus pada target angka dan perintah pemungutan, tanpa membangun saluran komunikasi timbal balik yang menjelaskan pemanfaatan dana pajak tersebut bagi pembangunan fasilitas umum di sekitar tempat usaha. Kegagalan komunikasi ini menyebabkan standar kebijakan dinilai tidak adil oleh kelompok sasaran. Kondisi tersebut diperkuat oleh variabel disposisi pelaksana, di mana sikap aparaturnya yang terlalu berorientasi pada ketegasan pengawasan digital demi mengejar target administratif mengabaikan penataan hubungan sosial dengan pembayar pajak. Perpaduan antara komunikasi yang bersifat searah dan disposisi pelaksana yang kaku ini menyebabkan pelaksanaan aturan hanya berjalan sebagai formalitas di atas kertas, sehingga kepatuhan atas kesadaran penuh dari masyarakat gagal terbentuk di lapangan.

2. Sumber Daya

Ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya menjadi faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Sumber daya yang dimaksud meliputi manusia dan sarana dan prasarana. Berdasarkan hasil observasi melalui instagram @humasbna pihak BPKK telah memasang *tapping box* di beberapa kafe yang ada di Kota Banda Aceh dengan tujuan untuk lebih tertib dalam pelaporan dan pembayaran pajak untuk ikut berkontribusi memajukan Kota Banda Aceh.



Gambar 4.4 Pemasangan Tapping Box

Sumber: instagram @humasbna

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, diperoleh informasi mengenai PBJT yang meliputi sumber daya sarana dan prasarana dan sumber daya manusia. Salah satunya adalah wawancara dengan Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan daerah yang menyebutkan bahwa:

”Pada BPKK ada tiga bidang pendapatan untuk mengelola. Misalnya untuk PBJT ada dua bidang yaitu bidang pendataan yang mengurus masalah pendaftaran dan lapor wajib pajak, pengolahan data, inovasi layanan dan pemasangan *tapping box*. Selanjutnya ada juga bidang penagihan dan pemeriksaan yang bertugas dan memiliki wewenang penagihan aktif, pemeriksaan pajak dan penegakan hukum, monitoring penerimaan. Akan tetapi masih ada kekurangan tenaga profesional dibidang juru sita, belum ada juru pemeriksaan juru pajak. Akan tetapi dalam

tahap ini akan kami sekolahkan.”³⁵

Selanjutnya BPKK juga menerapkan sumber daya sarana dan prasarana untuk menunjang kualitas pelayanan kebijakan seperti sistem informasi wajib pajak yang mendukung implementasi kebijakan terhadap PBJT. Berikut hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan daerah yang menyatakan bahwa:

”kalau kita lihat memang tidak semua sistem informasi semua benar pada wajib pajak, karena ada juga usaha wajib pajak yang dikelola secara tradisional, mesin kasir tidak ada, pencatatan tidak ada, kalau di BPKK sendiri memang sistem sudah baik walaupun tidak sempurna. Kita sudah menggunakan sistem pajak SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) kota mengetahui seluruh wajib pajak yang ada di Kota Banda Aceh yang mana belum terbayar. Dan juga aplikasi SILAKAN (Sistem Informasi Layanan Perpajakan) adalah aplikasi tanda tangan digital bisa didaftarkan langsung sendiri dengan menggunakan sistem tersebut. Sistem tersebut sudah menggunakan ketetapan pajak secara online langsung kepada owner yang artinya penggunaan sistem sudah baik. Secara penyampaian keuangannya untuk pajak sudah mencapai 92% non-tunai dan 8% masih menggunakan cara manual. Jadi uang dia pegang dan dia setor sendiri selebihnya bendahara tidak memegang uang lagi karena sudah ada sistem transfer atau QRIS”

Sarana yang diberikan oleh BPKK terhadap kafe-kafe yang ada di Banda Aceh sudah membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan

³⁵ Wawancara dengan Zuhri, S.Sos., Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh, pada tanggal 11 Februari 2026.

terhadap wajib pajak dengan cara menerapkan *tapping box*, hal ini selaras dengan wawancara bersama salah satu pegawai Fungsional Ahli Muda :

”sampai saat ini dukungan sarana yang diberikan oleh pemerintah Kota Banda Aceh cukup baik, sehingga kami dapat mengerjakan tugas-tugas kami dengan lancar dan baik nantinya. Apa yang sudah diberikan kita terima dengan amanah dan kita laksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya sehingga tujuan untuk meningkatkan optimalisasi PAD dapat terlaksana secara efisiensi.”³⁶

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bersama salah satu manager kafe yang menggunakan *tapping box*, yang menjelaskan:

”pemerintah kota melalui BPKK telah menerapkan dan memasang *tapping box* kepada kafe kami yang rutin membayar pajak setiap tahunnya. *tapping box* tersebut berfungsi untuk perekam transaksi yang dipasang pada sistem kasir yang bertujuan untuk merekam data transaksi secara realtime.”

Akan tetapi berbeda dengan beberapa kafe lainnya yang menyatakan bahwa:

”kafe kami belum menerapkan *tapping box*, karena memang dari pihak BPKK sendiri belum memasang *tapping box* disini. Mungkin karena kafe kami pernah telat lapor atau ada hal lainnya.”³⁷

Menurut Van Meter dan Van Horn sumber daya dapat dibagi menjadi sumber daya manusia, sebagai pelaksana kebijakan dan wajib pajak. Selanjutnya sumber daya sarana dan prasarana yang berupa penyediaan *tapping box*. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, dari segi Sumber Daya Manusia

³⁶ Wawancara dengan Ardiansyah, S.E., Staf Fungsional Ahli Muda Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh, pada tanggal 11 Februari 2026.

³⁷ Wawancara dengan Pemilik kafe A di Kota Banda Aceh, pada tanggal 9 April 2026

sudah memiliki komponen dan kompeten dalam melakukan pengadaan serta pengawasan oleh BPKK, namun masih memiliki kekurangan pada sumber daya manusia yaitu pada bidang tertentu seperti bidang pada juru sita dan pada bidang pemeriksaan.

Temuan penelitian dari Sumber daya yaitu keterbatasan jumlah dan kemampuan pegawai teknis, seperti petugas penagih dan pemeriksa pajak di internal BPKK Banda Aceh, menjadi hambatan utama dalam pengawasan lapangan. Kurangnya jumlah personel ini menjadi alasan mengapa dari total 301 kafe yang terdata, belum seluruhnya dipasang alat perekam transaksi (tapping box). Dampak dari keterbatasan ini adalah munculnya celah bagi oknum wajib pajak untuk tidak jujur dan mengecilkan laporan omzet mereka, yang akhirnya menambah penumpukan tunggakan pajak daerah.

Temuan ini sejalan dengan argumen Zulmia Poiyo dkk. (2025) bahwa kelemahan kapasitas petugas dalam mengawal ekosistem digital akan menghambat optimalisasi pendapatan daerah secara keseluruhan. Perbedaan pandangan juga terjadi pada pemanfaatan teknologi informasi. Pihak BPKK menyatakan aplikasi internal seperti SILAKAN dan sistem SKPD Online sudah memadai untuk menutupi kekurangan petugas lapangan. Namun, pemilik kafe skala kecil mengungkapkan bahwa karena petugas jarang turun ke lapangan, ketika terjadi kendala teknis atau gangguan sistem pada kasir, penanganannya menjadi sangat lambat dan mengganggu kelancaran operasional usaha mereka. Menurut Van Meter dan Van Horn, variabel sumber daya adalah penentu utama yang menghubungkan aturan hukum dengan kenyataan pelaksanaan. Tanpa

dukungan jumlah dan mutu SDM yang memadai, penerapan aturan hukum dan teknologi perpajakan yang canggih tidak akan bisa berjalan maksimal.

Akan tetapi pihak BPKK telah mengupayakan kekurangannya dengan cara memberikan pendidikan kepada pegawainya. Sedangkan dalam aspek sarana dan prasarana BPKK telah mengusahakan sarana elektronik yang langsung terhubung ke dalam sistem pembayaran yang terekam langsung kepada BPKK yaitu *tapping box*. Namun pemasangan *tapping box* ini belum dipasangkan secara optimal. Artinya kafe di Banda Aceh belum seluruhnya terpasang *tapping box*. Hal tersebut bisa saja karena pihak kafe telat melaporkan diri kepada wajib pajak.

3. Karakteristik Pelaksana PBJT

Karakteristik pelaksana juga menjadi salah satu tolak ukur dalam mengukur keberhasilan implementasi kebijakan PBJT. Karakteristik pelaksana menunjukkan bahwa pelaksana memiliki tingkat kompetensi yang cukup memadai dan tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Berikut merupakan hasil wawancara dengan Staff Fungsional Ahli Muda BPKK :

”kami bertanggung jawab dalam pemungutan pajak daerah, sehingga nanti tanggung jawabnya berbentuk misalnya mengawasi, koordinasi, terus menyiapkan alat-alat kebutuhan untuk petugas lapangan sehingga nanti dapat tercapailah tujuan PAD. Ketika dalam pelaporan yang diberikan oleh petugas-petugas lapangan kan kita nanti punya koordinator yang terbagi menjadi tiga koordinator, sehingga kita kumpulkan dari petugas-petugas lapangan dibawah koordinasi kita untuk melaporkan dan nantinya akan dilaporkan dari koordinator ini untuk menghasilkan satu laporan sejauh mana pajak itu telah

dipungut, ketentuan pajaknya telah tersampaikan pada wajib pajak. Sehingga mereka sebagai dasar untuk membayar pajaknya.”³⁸

Selain dari pihak BPKK yang memiliki tanggung jawab dalam mengimplementasi kebijakan, tentunya pihak BPKK memerlukan kepercayaan dari masyarakat dalam mengelola pajak yang dibayar oleh wajib pajak. Dalam hal ini komunikasi dan koordinasi dari pihak BPKK juga menjadi bagian yang penting, karena dengan adanya komunikasi yang baik masyarakat akan memberikan kepercayaan terhadap BPKK, maka proses dalam mengimplementasikan kebijakan juga akan mudah dilakukan untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya Staff Fungsional Ahli Muda melanjutkan :

”ya mungkin penghambatnya dari wajib-wajib pajak itu mereka mempunyai komunitas sendiri, punya grup-grup sendiri. Tinggal menyampaikan, hai bek kabayeuk pajak nyan, lagenyo dan lage jeh. Akan tetapi kami sudah sangat berusaha membangun komunikasi yang baik terhadap wajib pajak dengan cara kami merangkul mereka untuk mempercayai bahwa kinerja pemerintah kota ini sudah semakin membaik apalagi dalam membangun infrastruktur kota.”

Kemudian pihak wajib pajak yang patuh dan taat akan membayar pajak menyatakan bahwa :

”kalau untuk pajak sendiri kami sudah berusaha untuk menerapkan pajak selalu dan bahkan kami termasuk ke dalam salah satu usaha yang paling taat

³⁸ Wawancara dengan Ardiansyah, S.E., Staf Fungsional Ahli Muda Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh, pada tanggal 11 Februari 2026.

pajak, ini dibuktikan dengan penghargaan-penghargaan yang selalu kami terima setiap tahunnya. Tahun kemarin kami baru terima penghargaan salah satu kafe atau UMKM yang paling taat dengan pajaknya. Memang yang perlu digaris bawahi disini apakah pemerintah cukup berani untuk mengajak UMKM lain atau pengusaha lain untuk taat seperti kami. Itu saya kira perlu diindahkan dari pemerintah. Ya tapi kalau dari kami sendiri kita paham betul fungsi dari pajak dan kita coba untuk menaatinya setiap tahun.”³⁹

Menurut Van Meter dan Van Horn karakteristik pelaksana adalah kemampuan lembaga pelaksana yang berpengaruh besar terhadap keberhasilan implementasi. Secara umum karakteristik pelaksana PBJT sudah cukup memadai yaitu telah kompeten dengan tanggung jawabnya, artinya mereka sudah menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Akan tetapi dalam mengimplementasikan kebijakan PBJT ini, BPKK mengalami sedikit kendala yaitu kurang kepercayaan dari wajib pajak dalam mendukung pengimplementasian kebijakan PBJT, karena pihak wajib pajak yang taat dalam membayar pajak merasa bahwa BPKK ini hanya memfokuskan wajib pajak hanya kepada usaha-usaha yang taat dalam membayar pajak, akan tetapi mereka kurang memperhatikan wajib pajak lainnya.

Temuan penelitian karakteristik organisasi pelaksana yaitu: Karakteristik organisasi BPKK Kota Banda Aceh didominasi oleh struktur kerja birokrasi yang kaku. Instansi pemerintah lebih memposisikan diri sebagai aparat pemungut yang fokus pada penegakan aturan hukum, bukan sebagai mitra pendamping yang

³⁹ Wawancara dengan Pemilik kafe B di Kota Banda Aceh, pada tanggal 10 April 2026

membantu pertumbuhan sektor usaha lokal. Gaya kerja yang kaku ini membuat petugas kurang peka dalam menghadapi dinamika turun-naiknya pendapatan riil yang dialami oleh para pemilik kafe. Tidak adanya pembagian tugas yang khusus untuk fungsi pendampingan pelaku usaha membuat peran edukasi atau bimbingan perpajakan menjadi terabaikan. Evaluasi keberhasilan kerja organisasi BPKK dinilai lebih mengejar pencapaian target setoran bulanan, daripada memperbaiki mutu pelayanan dan membangun kepatuhan jangka panjang wajib pajak.

Kondisi birokrasi ini memperkuat pandangan Zulmia Poiyo dkk. (2025) bahwa reformasi kelembagaan dan perubahan budaya organisasi pelaksana menjadi syarat penting agar digitalisasi sistem pajak tidak sekadar menjadi instrumen pemaksa baru yang menekan pelaku ekonomi kecil. Dalam perspektif Van Meter dan Van Horn, struktur organisasi, norma, serta hubungan kerja di dalam instansi pemerintah sangat memengaruhi keberhasilan kebijakan. Budaya birokrasi yang kaku dan tertutup di BPKK Banda Aceh terbukti menghambat terciptanya pendekatan perpajakan yang bersifat merangkul dan adaptif dengan kondisi lapangan.

4. Disposisi Pelaksana PBJT

Disposisi pelaksana adalah sikap nilai dan komitmen yang dimiliki oleh para pelaksana terhadap kebijakan yang mereka jalankan. Van Meter dan Van Horn menegaskan bahwa jika pelaksana memiliki disposisi positif dan komitmen tinggi, kebijakan akan lebih mudah diterapkan dengan baik. Dalam pendekatan *Top Down*, pelaksana seringkali hanya menjalankan kebijakan tanpa memahami sepenuhnya permasalahan di lapangan. Jika pelaksana memiliki sikap positif dan

komitmennya yang tinggi, kebijakan akan lebih mudah diterapkan dengan baik. Hal ini selaras dengan hasil wawancara bersama Staff Fungsional Ahli Muda yang menyampaikan bahwa:

”dalam hal menghadapi wajib pajak kita harus bersikap dinamis, maksudnya harus humanis, jangan terlalu kasar, memiliki etika yang baik sehingga wajib pajak itu ketika berhadapan dengan petugas mereka tidak merasa terbebani. Dan yang mereka bayar itu mereka sadar memang sesuai dengan aturan, mereka ikhlas membayar sesuai dengan pajak yang telah mereka kutip. Seharusnya memang pajak itu dibebankan atas konsumen dari pajak makanan dan minuman sehingga setelah akhir bulan mereka laporkan dan mereka setorkan.”⁴⁰

Ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Kabid Penagihan BPKK yang menyatakan bahwa :

”PBJT adalah *self assessment* wajib pajaknya yang lapor sendiri, kan gitu dia. Logikanya masyarakat ada satu dan dua, dia gak melaporkan secara real, inikan permasalahan sebenarnya. Tetapi bagaimana permasalahan ini harus kita komunikasikan dengan wajib pajak. Bahwasanya pajak ini untuk membangun kota, dari anda, untuk anda juga sebenarnya. Anda menjadi bagian yang menikmati.

Dalam menjalankan instruksi, tentunya BPKK melakukan komunikasi baik secara langsung maupun secara tidak langsung dengan Manager kafe, berikut

⁴⁰ Wawancara dengan Ardiansyah, S.E., Staf Fungsional Ahli Muda Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh, pada tanggal 11 Februari 2026.

merupakan hasil wawancara dengan manager kafe yang menyatakan bahwa :

”saya melihat pendekatan dari orang pajak ini masih terlihat kaku dan kuno artinya mereka datang ke sini bukan untuk sosialisasi tapi lebih kepada auditing sehingga menimbulkan rasa ketidakpercayaan antara kedua belah pihak. Jadi setiap kali orang pajak datang itu yang dibayangkan oleh penerima bukan hal yang menyenangkan melainkan hal yang tidak menyenangkan, jadi image dari orang pajak ini saya kira perlu berubah, sehingga bukan lagi seperti pemungut tetapi lebih kepada pengarah.”

Hal ini selaras dengan hasil wawancara bersama manager kafe lainnya:

“kami tidak mendapatkan sosialisasi khusus terhadap pembayaran pajak dan lapor pajak, bahkan kami tidak menerima *tapping box*. Dalam hal ini kami sudah melaporkan wajib pajak walaupun agak-agak telat dalam melaporkan pajaknya.”⁴¹

Menurut teori Van meter dan Van Horn disposisi adalah sikap dan komitmen pelaksana yang dapat mendukung berjalannya implementasi kebijakan. Terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi disposisi tersebut, seperti kurangnya pemahaman teknis dan kurangnya sosialisasi oleh BPKK sehingga tidak terciptanya relasi yang baik antara pemahaman wajib pajak dan pemahaman BPKK. Hal ini menyebabkan adanya variasi dalam tingkat kesiapan dan respon pelaksana dilapangan maupun penerima layanan. Namun secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa disposisi pelaksana kebijakan PBJT belum cukup optimal dan masih perlu dilakukan pelatihan maupun sosialisasi dalam penguatan komitmen kerja dan komitmen wajib pajak.

⁴¹ Wawancara dengan Pemilik kafe B di Kota Banda Aceh, pada tanggal 10 April 2026

Penemuan penelitian tentang disposisi pelaksana PBJT yaitu menunjukkan adanya kendala perbedaan pandangan dan komitmen dari aparaturnya pelaksana di lapangan. Petugas menghadapi permasalahan antara kewajiban menerapkan pendekatan persuasif dengan tuntutan penegakan sanksi yang tegas demi merealisasikan target pendapatan daerah. Selain itu, keterbatasan wewenang mandiri yang dimiliki oleh petugas lapangan dalam menjatuhkan sanksi secara langsung menyebabkan tindakan penegakan regulasi dinilai kurang tegas dan tidak konsisten oleh wajib pajak.

Perbedaan pandangan yang paling signifikan ditemukan pada kelompok pelaku usaha kafe yang memiliki tingkat kepatuhan tinggi. Kelompok tersebut menyampaikan keluhan terhadap penegakan hukum oleh BPKK Banda Aceh yang dinilai diskriminatif, karena terkesan tidak menindak tegas pelaku usaha berskala besar yang secara nyata menunggak pajak atau menolak pemasangan perangkat perekam transaksi (tapping box).

Menanggapi keluhan tersebut, pihak internal BPKK menjelaskan bahwa tindakan tegas di lapangan terhambat oleh aturan penagihan yang kaku serta prosedur pemberian sanksi yang harus melibatkan instansi hukum lain secara berjenjang. Berdasarkan formulasi Van Meter dan Van Horn, sikap, pemahaman, dan ketegasan dari para pelaksana merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan. Jika petugas lapangan menunjukkan sikap ragu-ragu akibat batasan aturan internal, maka wibawa aturan Qanun tersebut akan mengalami penurunan di kalangan masyarakat.

5. Komunikasi

Jika ditinjau dari komunikasi, efektivitas penyampaian informasi sangat bergantung pada media yang digunakan serta frekuensi sosialisasi. Dalam praktiknya, informasi yang disampaikan BPKK belum sepenuhnya diterima dan dipahami oleh wajib pajak. Hal ini menciptakan hambatan komunikasi yang nyata, seperti kurangnya pemahaman mendalam terhadap aturan PBJT.

Berikut merupakan hasil wawancara dengan salah satu Staff Fungsional Ahli Muda yang menyatakan bahwa:

”Kami sudah memberikan informasi yang jelas melalui media maupun melalui peraturan PBJT sendiri, namun masih banyak wajib pajak yang masih salah menafsirkan informasi maupun aturannya. Ya kita biasanya ada rapat-rapat pelaporan tentang evaluasi, evaluasi pajak, itu disampaikan apa kendala-kendala pada pimpinan, apa yang harus dipersiapkan, jadi semua permasalahan yang ada dikumpulkan sehingga dilaporkan kepada pimpinan yang lebih tinggi, lalu kami mencari solusi yang terbaik sampai ke tingkat atas, sampai ke tingkat wali kota, dan sekda, mereka sebagai koordinator juga harus tau bagaimana sih kondisi lapangan yang ada sehingga bisa mencari solusi bersama terus cara-cara apa yang ditempuh dan diberikan saran-saran sehingga ini dapat dilaksanakan dengan baik.”

Komunikasi biasanya dilakukan selaras dengan pengawasan yang diberikan oleh BPKK terhadap wajib pajak. Komunikasi juga mempengaruhi kepatuhan pelaksana dalam membayar pajak. Hal ini selaras dengan hasil wawancara dengan salah satu manager kafe yang ada di Kota Banda Aceh, yang menyampaikan bahwa:

"Komunikasinya hanya dilakukan jika ada kepentingan tertentu seperti pemasangan tapping box. Tetapi jika komunikasi secara langsung membahas pajak ataupun sosialisasi yang terkhusus untuk pelaku usaha kafe belum pernah dilakukan. Kalau tentang informasi pajak kami hanya bisa mengakses melalui instagramnya dan melalui peraturan PBJT itu sendiri."

Hal ini selaras dengan hasil wawancara dengan manager kafe lainnya:

"Komunikasi terkhusus ya gak ada ya, kalau komunikasi secara langsung tatap muka hanya dilakukan jika ada kepentingan. Kalau seperti sosialisasi hanya dilakukan ketika ada kepentingan tersebut. Kalau mengenai peraturan seperti Undang-Undang atau peraturan lainnya kami mengerti tapi tidak bisa menafsirkan terlalu dalam mengenai peraturannya. Dan mengenai informasi kami bisa mengaksesnya melalui instagram maupun web dari BPKK itu sendiri. Tetapi kami hanya mengaksesnya jika ada kepentingan kami sendiri."

Menurut Van Meter dan Van Horn, komunikasi mencakup koordinasi baik secara langsung maupun melalui media tertentu. Berdasarkan hasil wawancara, komunikasi dalam penerapan PBJT tidak berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari kurangnya pemahaman wajib pajak karena memiliki banyak kesenjangan informasi terhadap kebijakan-kebijakannya. Narasumber dari pihak pemerintah daerah menyampaikan bahwa sosialisasi telah dilakukan, namun belum menjangkau seluruh lapisan kafe. Kondisi inilah yang menunjukkan adanya hambatan dalam proses komunikasi, khususnya pada aspek penyampaian informasi yang secara efektif. Faktor lainnya yang menyebabkan belum

optimalnya komunikasi yaitu faktor gangguan seperti keterbatasan informasi dan rendahnya partisipasi masyarakat untuk mengakses informasi. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi yang lebih efektif seperti peningkatan sosialisasi, penggunaan media yang lebih variatif serta penyampaian informasi yang lebih sederhana dan mudah dipahami.

Temuan penelitian mengenai variabel komunikasi menunjukkan bahwa pola penyampaian informasi oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh cenderung berjalan satu arah dari atas ke bawah dan bersifat sementara, seperti hanya dilakukan saat pemasangan alat perekam transaksi atau selama evaluasi resmi. Alur koordinasi yang tidak berjalan secara timbal balik dan berkelanjutan ini menimbulkan hambatan komunikasi yang serius di lapangan. Dampaknya, muncul sudut pandang negatif di antara komunitas pemilik kafe yang kemudian menghambat pelaksanaan kebijakan secara teknis. Hambatan teknis tersebut terlihat nyata ketika pelaku usaha sengaja mematikan atau tidak mengoptimalkan penggunaan alat perekam transaksi dengan alasan gangguan jaringan, yang sebenarnya merupakan bentuk perilaku ketidakpatuhan wajib pajak akibat minimnya pemahaman atas tujuan kebijakan. Ketidakjelasan informasi mengenai pemanfaatan dana pajak juga membuat wajib pajak merasa tidak memiliki kewajiban moral untuk mendukung program pemerintah daerah. Pada titik terjauh, kegagalan komunikasi ini tidak hanya menghentikan arus informasi, melainkan berpotensi memicu gerakan bersama di antara pemilik usaha untuk menunda atau menghindari penyetoran pajak, sehingga merusak sistem pemungutan yang telah dirancang oleh instansi pelaksana.

Hubungan yang berjarak ini memperkuat analisis Wijayanah dan Basuki (2022) tentang pentingnya mengubah cara kerja pemerintah, dari yang semula fokus pada penegakan aturan hukum menjadi fokus pada pemberian pelayanan. Proses penyebaran informasi oleh BPKK Banda Aceh terbukti masih didominasi komunikasi searah tanpa menyediakan ruang diskusi yang mendidik bagi pemilik usaha. Di sini juga terlihat ketidaksesuaian pandangan antara klaim instansi dengan penerimaan pelaku usaha. Pihak BPKK mengeklaim sudah terbuka karena rutin menyebarkan aturan pajak di media sosial resmi kantor. Sebaliknya, pemilik kafe menilai informasi tersebut terlalu umum dan tidak menjawab kebingungan praktis harian mereka, seperti cara membedakan hitungan omzet kotor dan omzet bersih yang sering membingungkan dalam pembukuan harian kafe. Teori Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa kejelasan dan konsistensi dalam penyampaian perintah adalah kunci keberhasilan kebijakan. Kegagalan membangun jalur komunikasi dua arah yang terbuka menjadi alasan utama mengapa pelaksanaan Qanun di lapangan sering terjadinya kesalahpahaman dan penolakan.

6. Lingkungan

Faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, sosial, dan politik juga mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Lingkungan yang mendukung akan memperlancar proses implementasi, sedangkan kondisi yang tidak kondusif dapat menyebabkan kebijakan gagal dalam mencapai tujuannya. karakteristik serta tingkat kepatuhan lingkungan usaha kafe sebagai objek pajak menjadi salah satu tolak ukur dalam melihat aspek lingkungan.

Berikut merupakan hasil wawancara dengan kepala bidang pendataan dan penetapan daerah:

"Kondisi dalam penerapan PBJT ini memiliki kendala seperti minimnya pendaftaran wajib pajak yang tidak melapor meskipun disana ada petugasnya tersendiri. Karna kalau tim pendaftaran atau pembukuan datangnya tiga orang ketempat usaha, kita tanya datanya. Cuma ownernya yang sering tidak ada disitu dan itu menjadi sebuah kendala. Dan walaupun ada sudah lari. Data yang kita terima tidak begitu sempurna dilaporkan."

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Kepala bidang penagihan yang menyatakan bahwa:

"menurut kami kondisi di lapangan kurang kondusif, karena para pelaku wajib pajaknya yang kurang mendukung atau kurang memahami peraturan yang ada. Kami sudah berusaha menagih pajak, ada beberapa yang memang selalu membayar pajak dan ada juga yang nunggak pajaknya. Kita tidak bisa memastikan secara jelas kenapa mereka nunggak pajak atau karena alasan apa mereka tidak membayar pajak. Namun untuk sosialisasi mengenai kenapa mereka harus membayar pajak telah kami usahakan agar Kota Banda Aceh ini tertib pajak."⁴²

Tetapi untuk pengadaan sarana dan prasarana telah diusahakan, meskipun belum dilakukan ke seluruh kafe yang ada di Banda Aceh, hal ini sesuai dengan wawancara bersama Staff Fungsional Ahli Muda yang menyampaikan:

⁴² Wawancara dengan Nurbaiti, SH, MH., Kepala Bidang Penagihan di Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh, pada tanggal 6 Maret 2026.

”Untuk pengadaan barang kami telah menyalurkan pemasangan *tapping box* agar terhubung langsung dan tercatat dengan sistem perpajakam daerah. Tapi itu hanya dipasangkan pada kafe-kafe yang telah melapor dan mendaftarkan wajib pajak.”⁴³

Begitu juga dengan wawancara dengan salah satu manager kafe yang ada di Banda Aceh yang menyampaikan bahwa:

”Kami dipasang *tapping box* itu pada Tahun 2025 Bulan Mei. Itu dipasang *tapping box* agar omzet yang masuk tercatat langsung ke sistem pajaknya. Jadi ketika sudah dipasang *tapping box* tidak ada celah lagi untuk menutupi berapa omzet yang kami dapat. Dan itu sudah otomatis terhitung berapa pajak yang harus kami bayar. Ada plus minusnya *tapping box* itu, mungkin plusnya karena dia memudahkan orang pajak dalam mengutip pajak.”⁴⁴

Berbeda dengan wawancara yang disampaikan oleh manager kafe lainnya:

”kami tidak ada pemasangan *tapping box*, padahal kami sudah lapor wajib pajak dan kami sudah pernah mendaftarkan. Mungkin karena kami pernah telat membayar pajak jadi kami tidak dipasang *tapping box*.”⁴⁵

Faktor sosial, ekonomi dan politik juga sangat mempengaruhi lingkungan implementasi kebijakan. Dengan demikian, kondisi di lingkungan menunjukkan bahwa upaya pengelolaan lingkungan telah dilakukan seperti pengadaan sarana dan prasarana meskipun pengadaannya belum dilakukan secara optimal. Selain itu

⁴³ Wawancara dengan Zuhri, S.Sos., Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh, pada tanggal 11 Februari 2026.

⁴⁴ Wawancara dengan Manager kafe C di Kota Banda Aceh, pada tanggal 12 April 2026

⁴⁵ Wawancara dengan Manager kafe D di Kota Banda Aceh, pada tanggal 13 April 2026

pengawasan terhadap pembayaran dan pelunasan pajak juga sudah diterapkan oleh pihak BPKK, namun masih memiliki beberapa kendala dalam konsistensi pelaksanaan dan pengawasannya. Oleh karena itu diperlukan sistem monitoring dan pengawasan yang lebih ketat untuk mewujudkan wajib pajak yang tertib membayar pajak.

Temuan penelitian dari lingkungan yaitu: Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik Kondisi ekonomi makro dan situasi politik lokal di Kota Banda Aceh secara signifikan memengaruhi tingkat kepatuhan pemilik usaha. Sikap wajib pajak terbelah menjadi dua kelompok lingkungan usaha: kelompok yang patuh pajak yang merasa dirugikan dalam persaingan bisnis, dan kelompok tidak patuh yang memanfaatkan kelemahan pengawasan birokrasi. Kondisi ini menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat di Banda Aceh, karena taat membayar pajak justru dianggap sebagai kerugian akibat adanya ketimpangan beban pajak di lingkungan sekitar mereka.

Polarisasi sikap lingkungan sosial-ekonomi ini mendukung tesis Wijayanah dan Basuki (2022) bahwa tanpa adanya penguatan aspek kepercayaan kepada institusi pemerintah, sikap psikologis masyarakat di lingkungan ekonominya akan selalu mencari celah untuk menghindari pajak. Dari aspek lingkungan politik, para pemilik kafe menilai suara dan keluhan ekonomi mereka kurang diakomodasi dalam perumusan kebijakan perpajakan daerah. Kebijakan penarikan pajak sebesar 10% ini dinilai kurang mempertimbangkan kondisi daya beli riil masyarakat Kota Banda Aceh yang saat ini terdapat beberapa pelaku usaha yang kekurangan harga jual. Mengacu pada teori Van Meter dan Van Horn, kondisi

lingkungan luar (sosial, ekonomi, dan politik) adalah tempat pembuktian apakah suatu aturan bisa diterima atau ditolak oleh masyarakat. Penolakan dari lingkungan usaha kafe terhadap pelaksanaan Qanun ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum mampu menyelaraskan kebutuhan keuangan daerah dengan kenyataan ekonomi yang dihadapi masyarakat bawah.

1.4 Formulasi dan Dasar Teori Analisis Data Kuantitatif

Dalam menganalisis data kuantitatif hasil penelitian mengenai penerimaan daerah, digunakan beberapa formulasi perhitungan standar yang didasarkan pada teori pengelolaan keuangan daerah. Adapun rincian rumus, dasar teori, serta rujukan akademis yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Presentase Capaian :

Persentase capaian seluruh PAD :

Tabel 3. 3 dalam 1.000.000 Rupiah

No	Tahun	Target	Realisasi	Perhitungan	Persentase Capaian
1	2021	150.757	91.834	$91,834/150.757 \times 100\%$	60,91%
2	2022	126.504	96.691	$96,691/126.504 \times 100\%$	76,43%
3	2023	126.132	113.732	$113,732/126.132 \times 100\%$	90,17%
4	2024	122.288	126,288	$126,265/122.288 \times 100\%$	103, 25%
5	2025	436.116	404.333	$404,333/436.116 \times 100\%$	92,71%

Berdasarkan tabel tersebut, persentase capaian PAD Kota Banda Aceh menunjukkan perkembangan yang cukup fluktuatif selama periode 2021–2025.

Pada tahun 2021, capaian PAD sebesar 60,91% dan meningkat menjadi 76,43% pada 2022 serta 90,17% pada 2023. Pada tahun 2024, capaian meningkat hingga 103,25%, yang berarti realisasi telah melampaui target yang ditetapkan. Namun, pada tahun 2025 persentase capaian kembali menurun menjadi 92,71%. Secara keseluruhan, tabel menunjukkan bahwa penerimaan PAD mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun awal, meskipun pencapaiannya belum konsisten setiap tahun.

Persentase Capaian PBJT Makanan dan Minuman

Tabel 3. 4 dalam 1.000.000 Rupiah

No	Tahun	Target	Realisasi	Perhitungan	Persentase Capaian
1	2021	17,500	14,390	$14,300/17,500 \times 100\%$	82,23%
2	2022	20,644	14,644	$14,576/20,644 \times 100\%$	70,61%
3	2023	20,644	17,864	$17,864/20,644 \times 100\%$	86,53%
4	2024	20,644	21,090	$21,090/20,644 \times 100\%$	102,16%
5	2025	21,622	24,324	$24,324/21,622 \times 100\%$	112,50%

Berdasarkan tabel tersebut, persentase capaian PBJT makanan dan minuman pada tahun 2023 memang masih belum mencapai target, meskipun mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022. Pada tahun 2022 capaian sebesar 70,61%, sedangkan pada tahun 2023 meningkat menjadi 86,53%. Namun, capaian tersebut masih berada di bawah 100%, sehingga target penerimaan PBJT makanan dan minuman belum sepenuhnya terealisasi. Kondisi ini menunjukkan

bahwa pada tahun 2023 penerimaan mulai membaik, tetapi pelaksanaan pemungutan pajak masih belum optimal.

2. Growth Rate Realisasi PAD Tahun 2024-2025

Tabel 3. 5 dalam 1.000.000 Rupiah

No	Jenis Penerimaan	Realisasi Tahun lalu (2024)	Realisasi Tahun ini (2025)	Selisih	Perhitungan (Growth Rate)	Growth Rate
1	Seluruh PAD	126,265	404,333	278,068	$\frac{278}{126,265} \times 100\%$	220,17%
2	PBJT Makanan dan Minuman	21,090	24,344	3,254	$\frac{3,254}{21,090} \times 100\%$	15,43%

Berdasarkan tabel tersebut, realisasi PAD tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024. Seluruh PAD meningkat dari Rp126,265 miliar menjadi Rp404,333 miliar, dengan pertumbuhan sebesar 220,17%. Sementara itu, realisasi PBJT makanan dan minuman meningkat dari Rp21,090 miliar pada 2024 menjadi Rp24,344 miliar pada 2025, dengan selisih Rp3,254 miliar dan tingkat pertumbuhan sebesar 15,43%.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berlandaskan pembahasan dan analisis hasil studi pada bab sebelumnya terkait pelaksanaan kebijakan PBJT (makanan dan minuman) pada kafe di Kota Banda Aceh dengan memanfaatkan kerangka teori Van Meter dan Van Horn (1975), beberapa kesimpulan yang dapat dirumuskan meliputi:

5.1.1. Implementasi PBJT Makanan dan Minuman pada Kafe di Kota Banda Aceh

Berdasarkan rumusan masalah pertama, yaitu bagaimana implementasi PBJT makanan dan minuman pada kafe di Banda Aceh, penelitian ini menemukan bahwa secara umum implementasi kebijakan PBJT makanan dan minuman di Kota Banda Aceh telah berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh (BPKK). Hal ini dibuktikan dengan adanya upaya-upaya konkret yang telah dilaksanakan oleh BPKK, seperti pemasangan tapping box pada kafe-kafe yang terdaftar sebagai wajib pajak, pelaksanaan sosialisasi ke sejumlah tempat usaha wajib pajak, serta penyediaan media informasi untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi perpajakan. Tinjauan terhadap enam variabel Van Meter dan Van Horn menghasilkan temuan sebagai berikut:

1. Standar dan Tujuan Kebijakan: Kebijakan PBJT makanan dan minuman di Kota Banda Aceh telah memiliki dasar hukum yang jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kota dan Retribusi Kota. Tujuan kebijakan berupa peningkatan PAD dari sektor kafe telah ditetapkan dengan target yang terukur, dan realisasinya menunjukkan tren positif, khususnya pada tahun 2024 (102,06%) dan 2025 (112,50%). Namun demikian, pemahaman wajib pajak terhadap tujuan kebijakan ini masih belum merata.

2. Sumber Daya: Ketersediaan sumber daya menjadi salah satu tantangan utama dalam implementasi PBJT. BPKK menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, khususnya pada bidang juru sita dan bidang pemeriksaan, sehingga pengawasan dan penagihan pajak terhadap seluruh 301 kafe yang terdaftar tidak dapat dilakukan secara optimal. Keterbatasan ini berdampak pada masih tingginya piutang pajak dan lambatnya tindakan terhadap wajib pajak yang menunggak.
3. Karakteristik Organisasi Pelaksana: BPKK sebagai lembaga pelaksana kebijakan PBJT memiliki struktur birokrasi yang kaku. Struktur yang kaku ini secara langsung menyebabkan lambatnya penanganan kendala teknis di lapangan, seperti gangguan pada sistem kasir atau alat perekam transaksi (tapping box) di kafe. Berdasarkan data wawancara pemilik kafe, keterlambatan respons petugas BPKK dalam menangani kendala teknis tersebut sering kali mengganggu kelancaran operasional usaha mereka, yang pada akhirnya menurunkan kepercayaan wajib pajak terhadap efektivitas implementasi kebijakan.
4. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana: BPKK telah

melakukan sosialisasi kepada sejumlah wajib pajak di Kota Banda Aceh dan memanfaatkan media sosial (@keuangan_bna) sebagai saluran komunikasi publik. Namun demikian, sosialisasi yang dilakukan dinilai belum menjangkau seluruh pelaku usaha kafe secara sistematis, sehingga masih terdapat wajib pajak yang belum memahami kewajibannya. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemungut pajak juga menjadi hambatan dalam efektivitas komunikasi dua arah antara BPKK dan wajib pajak.

5. **Disposisi Atau Sikap Pelaksana:** Secara umum, petugas BPKK menunjukkan komitmen dalam menjalankan tugasnya, termasuk dalam membangun relasi dengan wajib pajak melalui pendekatan persuasif. Upaya memperkenalkan inovasi tapping box sebagai alat perekam transaksi secara real-time mencerminkan kesediaan pelaksana untuk beradaptasi dengan metode pemungutan yang lebih modern dan transparan.
6. **Kondisi Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik:** Faktor lingkungan berpengaruh signifikan terhadap implementasi PBJT. Pertumbuhan usaha kafe di Kota Banda Aceh yang pesat serta meningkatnya gaya hidup konsumtif masyarakat terhadap produk kuliner menciptakan potensi penerimaan pajak yang besar. Kondisi pasca pandemi yang memulihkan aktivitas ekonomi turut mendorong kenaikan realisasi PBJT pada tahun 2024 dan 2025. Di sisi lain, rendahnya kepercayaan sebagian masyarakat terhadap pengelolaan pajak daerah serta kurangnya kesadaran self-assessment dari pelaku usaha menjadi faktor lingkungan yang menghambat optimalisasi

penerimaan.

Dengan demikian, meskipun implementasi PBJT makanan dan minuman di Kota Banda Aceh secara keseluruhan telah berjalan dan menunjukkan peningkatan realisasi pada dua tahun terakhir, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala yang berkaitan dengan sumber daya, komunikasi, dan kepercayaan masyarakat.

5.1.2. Faktor Penghambat Implementasi PBJT Makanan dan Minuman Pada Kafe di Banda Aceh

Berdasarkan rumusan masalah kedua, yaitu apa saja faktor penghambat implementasi PBJT makanan dan minuman pada kafe di Banda Aceh, penelitian ini mengidentifikasi empat faktor penghambat utama:

- 1) Kurangnya Kepercayaan Masyarakat. Sebagian pelaku usaha kafe masih meragukan pengelolaan dan penggunaan hasil pajak oleh pemerintah daerah. Rendahnya kepercayaan ini menyebabkan wajib pajak enggan mendaftarkan diri, melaporkan omzet secara jujur, maupun membayar pajak tepat waktu. Kondisi ini mempersulit BPKK dalam memperluas basis wajib pajak baru.
- 2) Keterbatasan Sumber Daya Manusia di BPKK. BPKK mengalami kekurangan tenaga pada bidang juru sita dan bidang pemeriksaan, sehingga pengawasan lapangan tidak dapat dilakukan secara meluas terhadap seluruh 301 kafe yang terdaftar. Keterbatasan ini berdampak langsung pada tingginya piutang pajak dan lemahnya penegakan sanksi bagi wajib pajak yang tidak patuh.

- 3) Rendahnya Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaporkan Pajak. Masih terdapat wajib pajak yang tidak melaporkan omzet secara jujur (underreporting), terlambat membayar pajak, bahkan belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Perilaku ini menyebabkan realisasi PBJT tidak mencerminkan potensi sesungguhnya dari sektor kafe di Kota Banda Aceh.
- 4) Kurangnya Sosialisasi dan Pemahaman Masyarakat terhadap Peraturan PBJT. Meskipun BPKK telah melakukan sosialisasi ke sejumlah lokasi, jangkauan sosialisasi tersebut belum merata ke seluruh pelaku usaha kafe, khususnya kafe-kafe skala kecil yang belum terdaftar. Kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap ketentuan PBJT berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2024 menyebabkan tingkat kesadaran dan kepatuhan perpajakan yang masih rendah.

Keempat faktor penghambat tersebut secara bersama-sama berkontribusi terhadap fluktuasi realisasi penerimaan PBJT pada periode 2022–2023, meskipun pada tahun 2024 dan 2025 realisasi telah melampaui target berkat inovasi tapping box dan intensifikasi pengawasan. Keberhasilan pada dua tahun terakhir menunjukkan bahwa perbaikan sistemik dalam implementasi kebijakan berpotensi meningkatkan kontribusi PBJT kafe terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh secara berkelanjutan.

5.2. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, penelitian ini merumuskan beberapa masukan kepada pihak terkait sebagai berikut:

5.2.1. Saran untuk Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh (BPKK)

1. Penambahan Sumber Daya Manusia. BPKK perlu mengajukan penambahan tenaga pada bidang juru sita dan bidang pemeriksaan agar seluruh kafe terdaftar dapat terjangkau oleh pengawasan dan penagihan secara berkala. Rasio ideal antara jumlah petugas lapangan dengan jumlah wajib pajak perlu menjadi pertimbangan dalam perencanaan anggaran sumber daya manusia ke depan.
2. Perluasan Cakupan Tapping Box. Program pemasangan tapping box yang telah terbukti meningkatkan realisasi PBJT pada tahun 2024–2025 perlu diperluas ke seluruh kafe yang terdaftar, termasuk kafe-kafe yang baru mendaftar. BPKK juga perlu mengintegrasikan data tapping box ke dalam sistem dashboard pemantauan pajak secara real-time untuk deteksi dini potensi underreporting.
3. Intensifikasi Sosialisasi yang Terstruktur dan Terukur. Sosialisasi perlu dilakukan secara terprogram dengan target yang jelas, yaitu menjangkau seluruh kafe terdaftar dalam satu tahun fiskal. Metode sosialisasi perlu didiversifikasi melalui kunjungan langsung ke kafe, kolaborasi dengan asosiasi pelaku usaha kuliner, dan pemanfaatan platform digital yang lebih luas.
4. Peningkatan Transparansi Pengelolaan Pajak. Untuk membangun kepercayaan masyarakat, BPKK perlu secara aktif mempublikasikan pemanfaatan hasil PBJT untuk pembangunan daerah. Keterbukaan informasi mengenai alokasi pajak yang telah terealisasi akan meningkatkan legitimasi kebijakan dan mendorong kepatuhan wajib pajak secara sukarela.
5. Penegakan Sanksi yang Konsisten. BPKK perlu menerapkan sanksi administratif dan pidana secara konsisten terhadap wajib pajak yang terbukti

melakukan underreporting atau menunggak pembayaran, sesuai ketentuan Pasal 96 dan Pasal 97 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2024, agar efek jera dapat tercipta bagi wajib pajak yang tidak patuh.

5.2.2. Saran untuk Pemerintah Kota Banda Aceh

1. Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penguatan kapasitas BPKK, khususnya dalam hal sumber daya manusia, teknologi informasi pemungutan pajak, dan pengembangan sistem e-billing yang terintegrasi.
2. Mengevaluasi secara berkala target PBJT yang ditetapkan agar lebih mencerminkan potensi riil sektor kafe berdasarkan data pertumbuhan usaha kuliner di Kota Banda Aceh.

5.2.3. Saran untuk Pelaku Usaha Kafe di Kota Banda Aceh

1. Segera mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Pelaku usaha kafe yang belum memiliki NPWP daerah agar segera mendaftarkan diri ke BPKK Kota Banda Aceh, karena kewajiban ini telah diatur dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2024 dan bersifat mengikat secara hukum.
2. Melaporkan omzet secara jujur dan tepat waktu. Pelaku usaha diharapkan menghindari praktik underreporting dan melaporkan omzet sesuai dengan data transaksi yang tercatat pada tapping box, karena hal ini merupakan bagian dari tanggung jawab hukum sekaligus kontribusi nyata terhadap pembangunan Kota Banda Aceh.
3. Aktif mengikuti sosialisasi perpajakan. Pelaku usaha kafe sebaiknya berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh

BPKK agar memiliki pemahaman yang memadai mengenai hak dan kewajiban perpajakan, termasuk tata cara pelaporan, pembayaran, dan prosedur keberatan pajak.

4. Membangun kesadaran bahwa pajak adalah investasi pembangunan. Kepatuhan membayar PBJT secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan PAD Kota Banda Aceh yang pada akhirnya digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan program-program yang juga berdampak positif bagi iklim usaha kuliner di kota ini.

5.2.4 Saran untuk Penelitian Selanjutnya

1. Penelitian lanjutan perlu mengkaji lebih mendalam efektivitas tapping box sebagai instrumen pengawasan pajak dari perspektif wajib pajak (pemilik kafe) secara kuantitatif, sehingga dapat menghasilkan data yang lebih komprehensif mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak.
2. Studi perbandingan implementasi PBJT di kota-kota lain di Aceh atau di Indonesia yang juga menggunakan sistem tapping box dapat menjadi referensi untuk pengembangan kebijakan yang lebih komprehensif dan berbasis bukti.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Pemerintah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022.

Walikota Banda Aceh. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kota dan Retribusi Kota. Banda Aceh, 2024.

B. Buku

Marwiyah, Siti. Buku Ajar Kebijakan Publik: Administrasi, Perumusan, Implementasi, Pelaksanaan, Analisis, dan Evaluasi Kebijakan Publik. 2022.

Munandar, Arif. Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. 2022.

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2022.

Suardi Wekke, Ismail, dkk. Metode Penelitian Sosial. 2019.

C. Pedoman/Publikasi Pemerintah

Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI. Pedoman Umum

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta, 2019.

D. Jurnal Ilmiah

Adiyanta, F. C. Susila. "Karakteristik Responsif Peraturan Daerah tentang Pajak-Pajak Daerah sebagai Representasi dan Partisipasi Kehendak Publik."

Administrative Law and Governance Journal 2, no. 3 (2019): 380–399.

Akbar, Aghisna Derajat, Prayoga Bestari, dan Asep Mahpudz. "Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn dalam Tinjauan Pengelolaan Sampah di Kelurahan Kebun Jayanti." *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 5, no. 2 (2025): 11–21.

Hasanah, Hasyim. "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)." *Jurnal At-Taqaddum* 8 (2016): 21–46.

Jurnal Akuntansi dan Bisnis. "Optimalisasi Penagihan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Perhotelan dan Makanan dan/Minuman di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta." *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* 5, no. 1 (2025): 403–415.

Karimuddin Rambe. "Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai Upaya

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Restoran." 4, no. 2 (2024): 7823–7830.

Mulia, Journal Genta. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data dalam Riset Ilmiah." *Jurnal Genta Mulia* 15, no. 2 (2024): 70–78.

Nurrisa, Fahriana, Dina Hermina, dan Norlaila. "Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian: Strategi, Tahapan, dan Analisis Data." *Jurnal Teknologi Pendidikan dan Pembelajaran (JTTP)* 2, no. 3 (2025): 793–800.

Oktaviani, Dewi. "Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya dalam Rangka Otonomi Daerah: Pendekatan Error Correction Model." *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 10, no. 2 (2012).

Qomaruddin, dan Halimah Sa'diyah. "Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman." *Journal of Management, Accounting, and Administration* 1, no. 2 (2024): 77–84.

Ramdan, Alief, Winda Wulandari, dan Ardian Bayu Putra. "Analisis Pengawasan Pemungutan Pajak Restoran dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Depok Tahun 2019–2022." 4, no. 3 (2025): 284–291.

Randiansyah, Yolana, dan Indira Santi Kerthabudi. "Analisis Kepatuhan Wajib

Pajak Barang dan Jasa Tertentu Makanan dan Minuman di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah Tanah Abang Jakarta Pusat." *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)* 6, no. 2 (2025): 78–85.

Rompas, Wensy F. I. "Analisis Pemungutan Pajak Restoran dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa." *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah* 17, no. 1 (2019).

Silvia Putri Faradilla, dan Nurul Hanifa. "Analisis Rasio Efektivitas PAD, Efisiensi PAD dan Kemandirian Kota Surabaya." *Journal of Economics* 4 (2024): 98–104.

Supryati, Resa, dan Rola Manjaleni. "Analisis Kinerja dan Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung." *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)* 11, no. 2 (2025): 998–1007.

Syahrizal, dan Dian Wahyudin. "Pengaruh Persepsi Wajib Pajak PBJT Restoran atas Penerapan Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024, Kualitas Pelayanan, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Reformasi Administrasi* 12, no. 1 (2025): 64–74.

Utami, Sri. "Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran di Kota Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara."

Jurnal Riset Ilmiah 2, no. 4 (2025): 1978–1985.

W. Memah, Edward. "Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran terhadap PAD Kota Manado." *Jurnal Perpajakan* 1, no. 3 (2015): 2007–2011.

Wijayanah, Basuki. "Implementasi Strategi Meningkatkan Kepatuhan Pajak Restoran dengan Pendekatan *Enforcement Paradigm*, *Service Paradigm*, dan *Trust Paradigm*." *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* 10, no. 1 (2022): 103–116.

Zulmia Poiyo, Arifin Tahir, dan Alfiyah Agussalim. "Implementasi Kebijakan Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gorontalo." *Teaching Artist Journal* 4 (2025): 193–198.

D. Wawancara

Ardiansyah, S.E. *Staf Fungsional Ahli Muda Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh*. Wawancara, 11 Februari 2026.

Nurbaiti, S.H., M.H. *Kepala Bidang Penagihan Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh*. Wawancara, 6 Maret 2026.

Zuhri, S.Sos. *Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Daerah Badan Pengelolaan*

Keuangan Kota Banda Aceh. Wawancara, 11 Februari 2026.

Pemilik Kafe A di Kota Banda Aceh. Wawancara, 9 April 2026.

Pemilik Kafe B di Kota Banda Aceh. Wawancara, 10 April 2026.

Manager Kafe C di Kota Banda Aceh. Wawancara, 12 April 2026.

Manager Kafe D di Kota Banda Aceh. Wawancara, 13 April 2026.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 surat keputusan pembimbing



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3112/Un.08/FISIP/Kp.07.6/12/2025

TENTANG
PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu pemerintahan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2022, tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 statuta UIN Ar-Raniry banda Aceh ;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2022 tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-50/PB/2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
12. DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 025.04.2.423925/2025, Tanggal 02 Desember 2024.
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **06 November 2025**
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Saudara :
1. **Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.** Sebagai pembimbing I
2. **Ferry Setiawan, S.E., Ak., M.Si.** Sebagai pembimbing II
Untuk membimbing skripsi :
Nama : **Villiana Indah Lucia**
NIM : **220802077**
Program Studi : **Ilmu Administrasi Negara**
Judul : **Implementasi Kebijakan Pajak Barang Dan Jasa Tertentu Makanan Dan Minuman Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah : Studi Kasus Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh**
- KEDUA** : Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.



- Tembusan:**
1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
 3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
 4. Yang bersangkutan.

Lampiran 2 Surat Pemohonan Penelitian BPKK



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : B-90/Un.08/FISIP.I.05/01/2026

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220802077

Nama : VILLIANNA INDAH LUCIA

Program Studi/Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Alamat : Jln.Banda Aceh-Medan km.14,Aneuk Galong Baro DUSUN KEUCHIK DEK
ANEUK GALONG BARO

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU MAKANAN DAN MINUMAN DALAM MANINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH: STUDI KASUS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA BANDA ACEH**

Banda Aceh, 22 Januari 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



A R - R A

Berlaku sampai : 29 Mei 2026

Eka Januar, M.Soc.Sc.

NIP. 198401012015031003

Lampiran 3 Data Piutang Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA
 Jl. Sultan Mahmudsyah No.14 Banda Aceh 23242 Telepon - Fax (0651) 22882
 e-mail : bpkk@bandaacehkota.go.id | Website : www.bpkk.bandaacehkota.go.id

DATA PIUTANG PAJAK DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2021 - 2025

NO	NAMA JENIS PBJT ATAS JASA MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN	JUMLAH WAJIB PAJAK	JUMLAH SISA PIUTANG PER TAHUN					JUMLAH SISA PIUTANG
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	RESTORAN	24	4,800,000	21,460,200	28,777,500	40,505,282	208,090,532	303,633,514
2	RUMAH MAKAN	145	44,855,400	79,769,200	188,055,400	238,522,400	340,736,215	891,938,615
3	CAFE	301	200,808,597	195,306,500	678,931,603	733,866,015	553,113,654	2,362,026,369
TOTAL		470	250,463,997	296,535,900	895,764,503	1,012,893,697	1,101,940,401	3,557,598,498



Lampiran 4 Surat Keterangan penelitian



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Twk. Hasyim Banta Muda No. 1 Telepon Banda Aceh (0651) 22888
 Faksimile (0651) 22888, Website : <http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id>, Email : kesbangpolpemkoba@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN NOMOR: 070/183/Ba.Kesbangpol/2026

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
 2. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
 3. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 31 Tahun 2020, tentang Standar Operasional Prosedur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh

- Menimbang : 1. Surat Dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN AR-RANIRY Nomor B-90/Un.08/FISIP.I.05/01/2026 Tanggal 22 Januari 2026 perihal Permohonan Izin Penelitian

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh, memberikan Rekomendasi kepada :

- Nama/NIM : Villianna Indah Lucia / 220802077
 Pekerjaan Peneliti : Mahasiswi
 Alamat Peneliti : Jl.Banda Aceh-Medan Gp.Aneuk Galong, Kec,Suka Makmur, Kab Aceh Besar
 Lokasi Penelitian : Badan Pengelola Keuangan Kota Banda Aceh
 Lama Penelitian : 05 Februari s/d 05 Maret 2026
 Status Penelitian : Baru / Lanjutan
 Judul Penelitian : Implementasi Kebijakan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah: Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan Kota Banda Aceh
 Tujuan Penelitian : Untuk Mengetahui Implementasi Kebijakan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Banda Aceh
 Peserta : -
 Penanggung jawab : Eka Januar,M.Soc.Sc. (Wakil Dekan)

CATATAN :

1. Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan.
2. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian/Survei yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul kegiatan Penelitian/Survei tersebut di atas.
3. Peneliti harus memberikan hasil laporan penelitiannya kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
4. Apabila masa berlaku surat Surat Keterangan Penelitian ini berakhir, sedangkan pelaksanaan peneliti belum selesai maka perpanjangan Surat Keterangan Penelitian harus diajukan kembali kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh dengan melampirkan laporan kegiatan penelitian
5. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.



Dikeluarkan di : Banda Aceh
 Pada Tanggal : 05 Februari 2026

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDA ACEH,

Rizal Abdillah, S.Sos.M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP.197312181993031005

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Banda Aceh (sebagai laporan)
2. Para Kepala SKPK/Camat di Wilayah Kota B.Aceh;
3. Dekan Fakultas/PTN/PTS/Lembaga
4. Arsip.

Lampiran 5 Surat Penelitian Restoran



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : B-90/Un.08/FISIP.L05/01/2026

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Pemilik Restoran / Manajer

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220802077

Nama : VILLIANNA INDAH LUCIA

Program Studi/Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Alamat : Jln.Banda Aceh-Medan km.14,Aneuk Galong Baro,Sukamakmur,Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di usaha restoran yang Bapak/Ibu kelola dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU MAKANAN DAN MINUMAN DALAM MANINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH: STUDI KASUS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA BANDA ACEH**

Banda Aceh, 22 Januari 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Eka Januar, M.Soc.Sc.

NIP. 198401012015031003

Berlaku sampai : 29 Mei 2026

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 5 Dokumentasi BPKK



Lampiran 6 Dokumentasi Pemilik/Manager Kafe

